

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis Kota Kupang terletak pada $123^{\circ} 32' 14''$ - $123^{\circ} 37' 01''$ BT dan $10^{\circ} 36' 14''$ - $10^{\circ} 39' 58''$ LS. Secara administratif Kota Kupang terdiri atas enam kecamatan dan 51 kelurahan, dengan luas wilayah $260,127 \text{ Km}^2$ / $26.012,74 \text{ Ha}$, terdiri atas matra darat seluas $165,337 \text{ Km}^2$ / $16.533,70 \text{ Ha}$ dan Matra laut $94,790 \text{ Km}^2$ / $9.479,03 \text{ Ha}$. Adapun batas geografis wilayah Kota Kupang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Kupang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

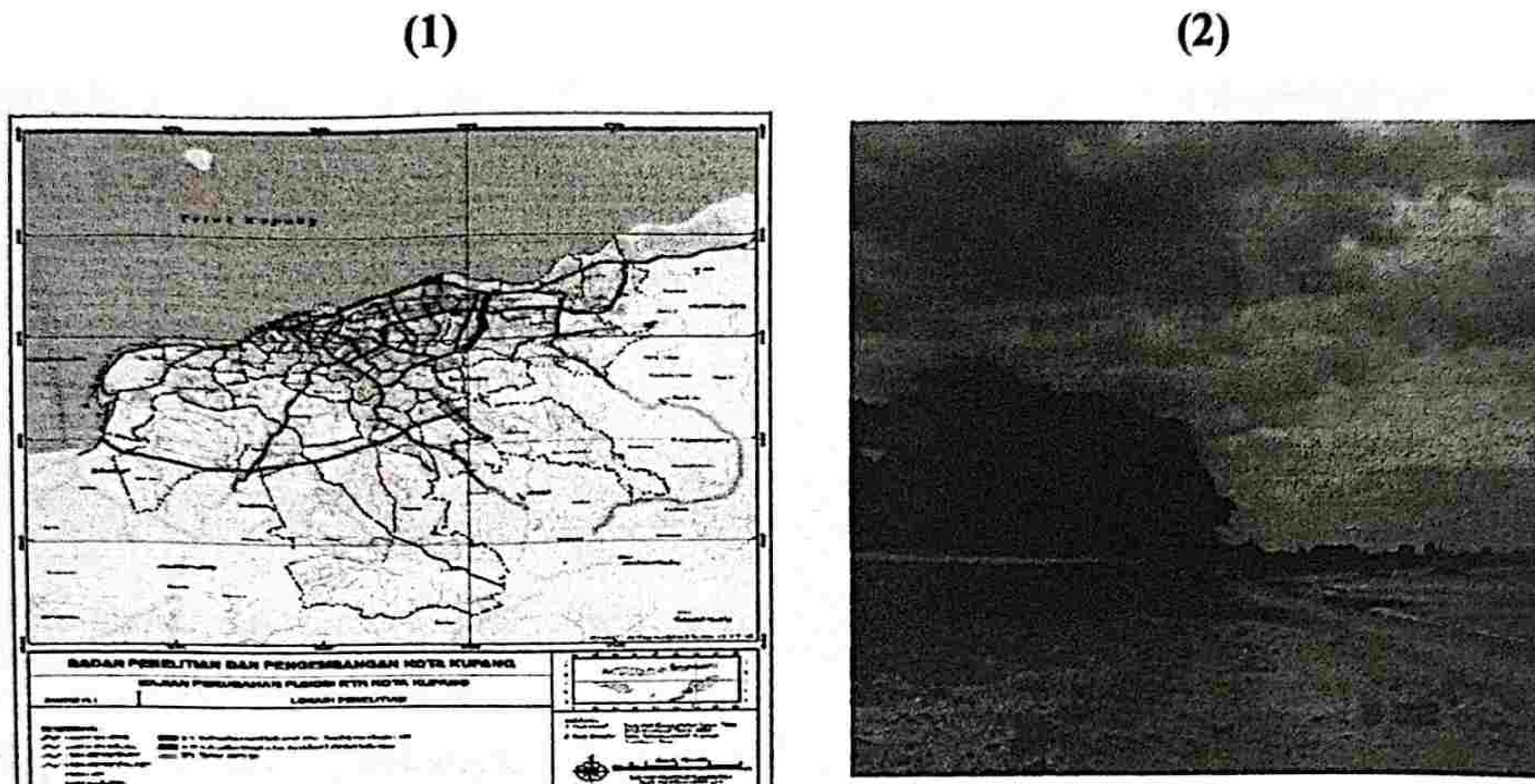
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

4.2 Analisis Data Kawasan RTH Sempadan Kelurahan Pantai Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima

Sempadan pantai adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari pantai terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang merupakan sebagian dari kawasan pesisir Kota Kupang telah berkembang menjadi kawasan terbangun yang padat dengan berbagai kegiatan penggunaan ruang seperti perumahan/permukiman, jasa dan perdagangan, industri perbengkelan dan perhotelan.

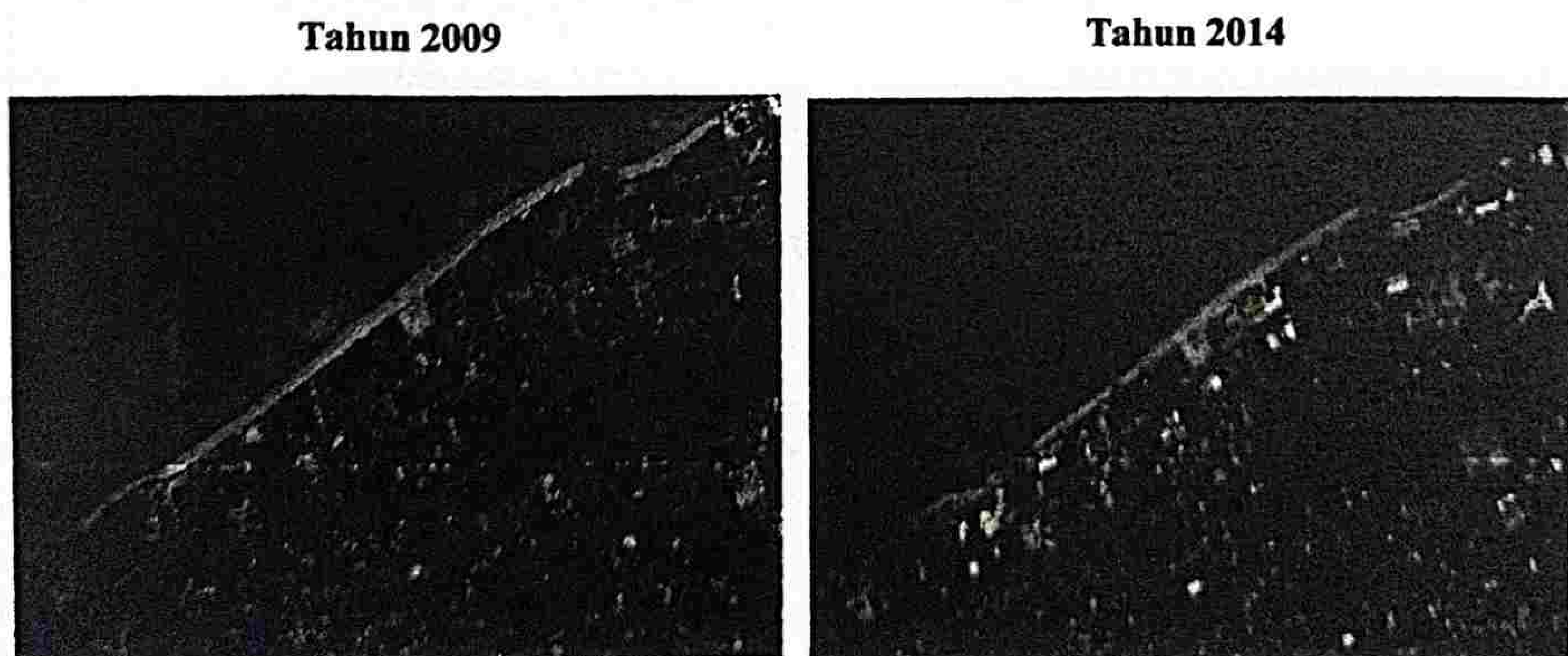
Gambar 4.1
Peta Administratif Kota Kupang (1) dan Kondisi Sempadan Pantai Pasir Panjang Tahun 2010 (2)



Sumber: (1) Bappeda Kota Kupang, 2014;
(2) Dokumentasi Peneliti, 2010

Berdasarkan citra satelit *Quick Bird* (2009) dan Citra *Google Earth* (2014) diketahui bahwa telah terjadi perubahan fungsi RTH di sepanjang sempadan pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Citra Satelit Sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang



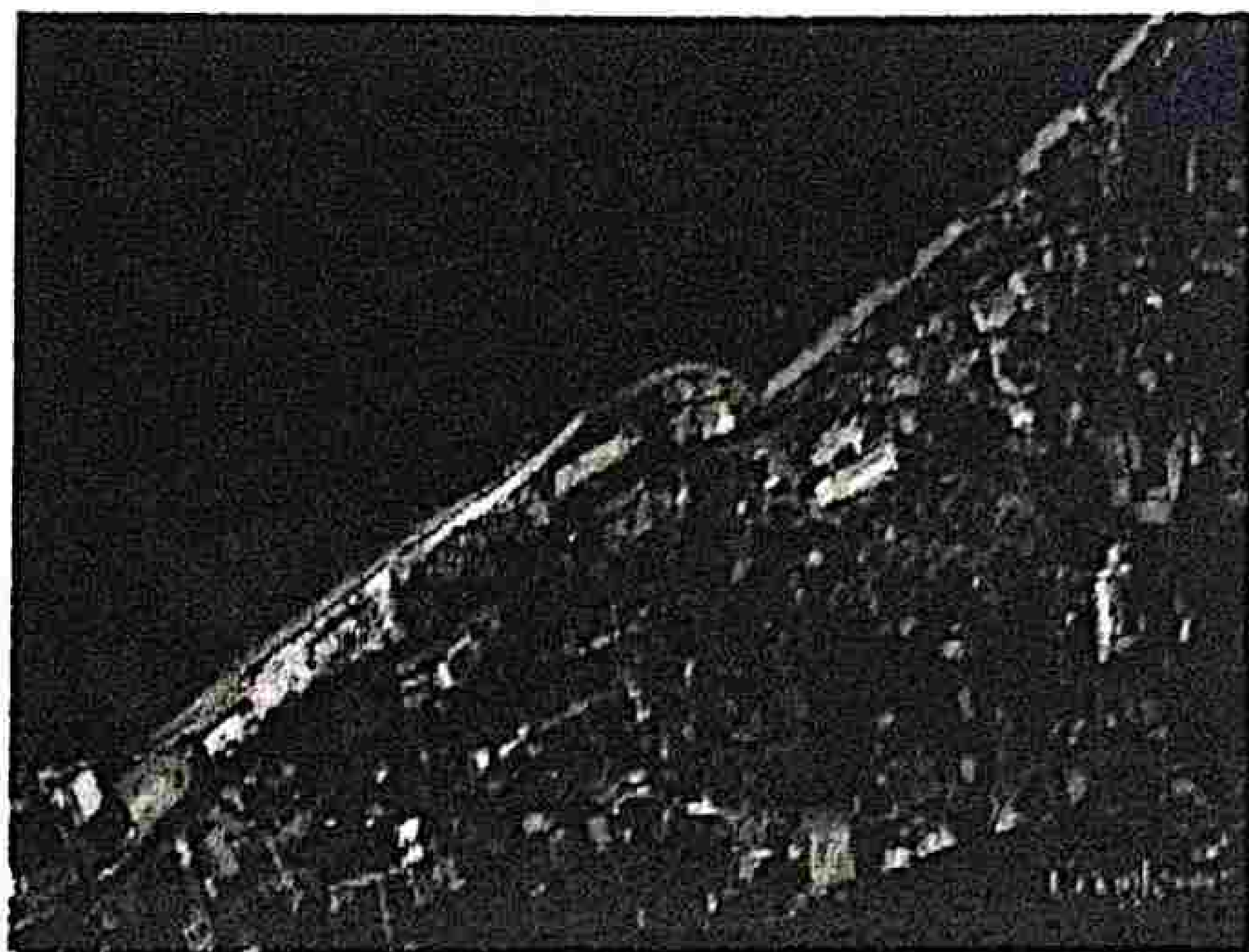
Sumber: citra satelit *Quick Bird*(2009) dan Citra *Google Earth*(2014)

Gambar 4.3
Citra Satelit Sempadan Pantai Kelurahan Kelapa Lima

Tahun 2009



Tahun 2014

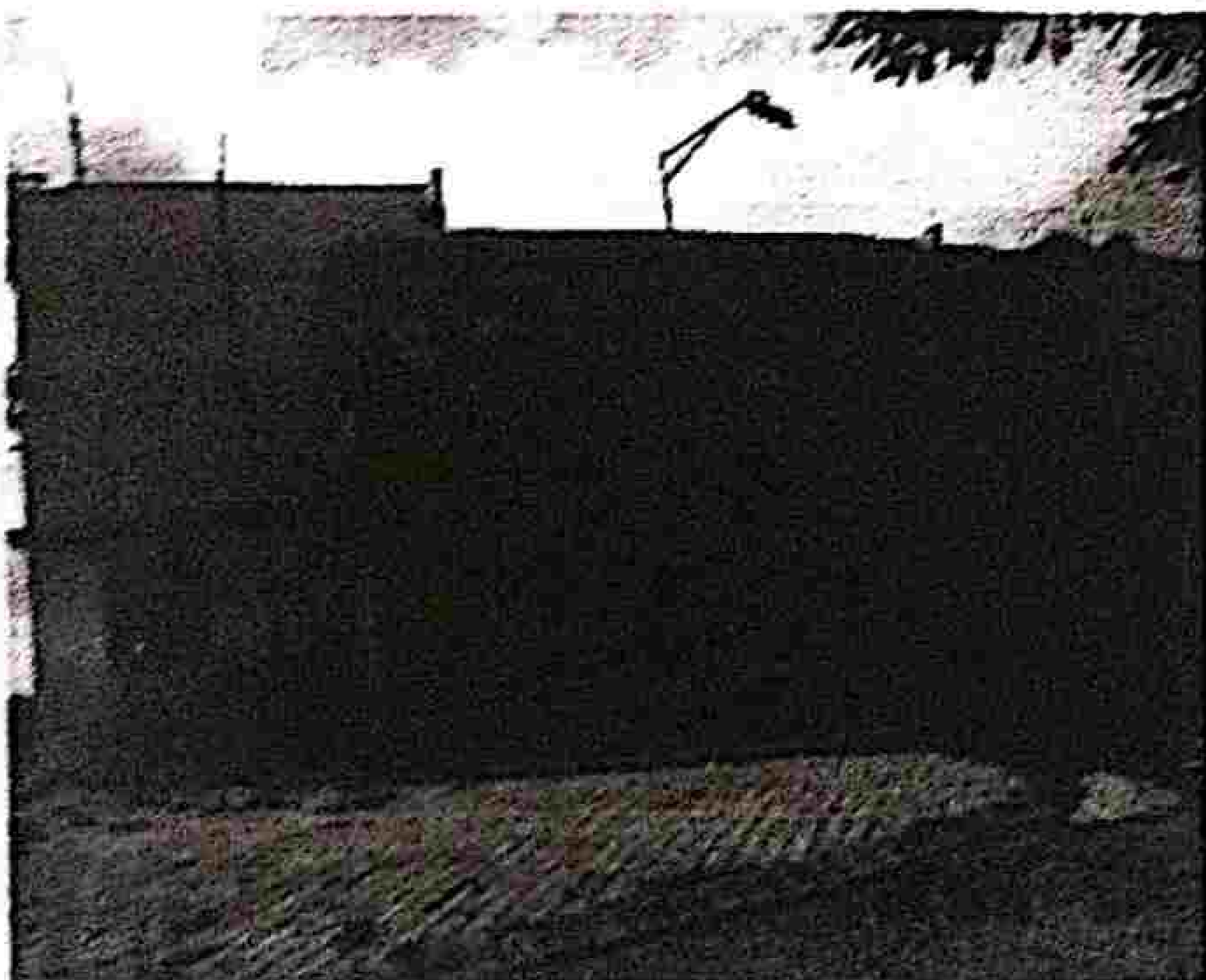
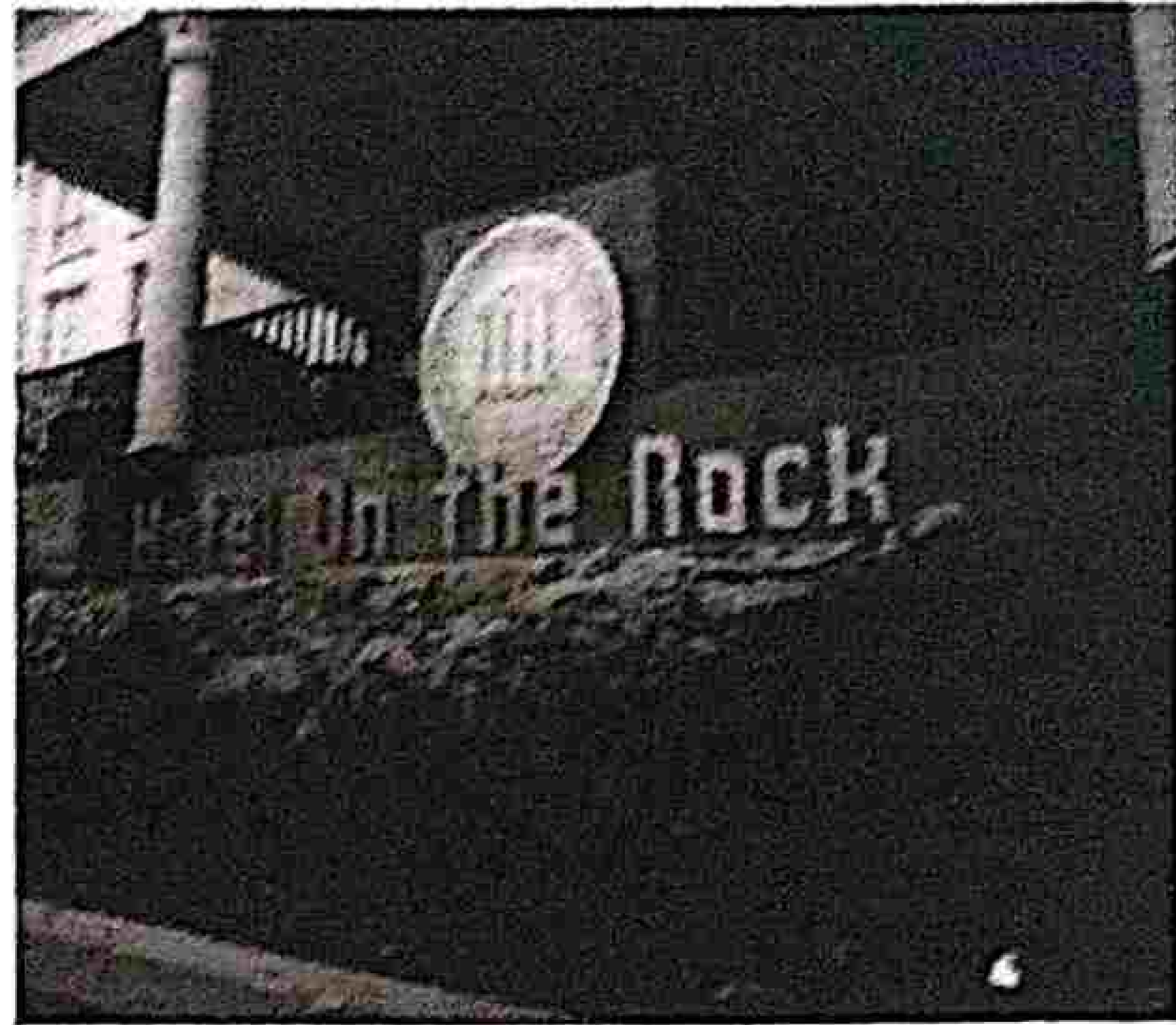


Sumber: citra satelit *Quick Bird*(2009) dan Citra *Google Earth*(2014)

Perubahan fungsi ruang terbuka hijau ke lahan terbangun di lokasi sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima terjadi dengan pesat, baik berupa bangunan pemukiman maupun bangunan untuk aktivitas perdagangan dan Jasa sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.4 berikut ini:

Gambar 4.4
Alih Fungsi RTH Sempadan Pantai menjadi Restoran, Lapangan Futsal, Hotel, Pasar Ikan dan Berbagai Fungsi Perdagangan dan Jasa Lainnya





Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015

Jumlah kuesioner yang disebar pada lokasi penelitian di sempadan pantai sebanyak 150 buah, telah kembali 148 buah dan kuesioner yang sah adalah 146 buah.

A. Karakteristik Responden yang Bersedia Mengisi Kuesioner:

1. Jenis Kelamin; responden didominasi laki-laki sebanyak 113 orang atau 77.40%.

Tabel 4.1**Jenis Kelamin Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima**

Jenis Kelamin		Jumlah	%	Total
a.	laki-laki	113	77.40	146
b.	Perempuan	33	22.60	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Usia Responden

Usia responden didominasi oleh kelompok usia 45 – 54 tahun sebanyak 61 orang atau 41,78 % sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2**Usia Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima**

Usia Responden		Jumlah	%	Total
a.	15 - 24 Tahun	0	0.00	146
b.	25 - 34 Tahun	12	8.22	
c.	35 - 44 Tahun	45	30.82	
d.	45 - 54 Tahun	61	41.78	
e.	>55 Tahun	28	19.18	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden didominasi oleh kelompok pekerja SWASTA sebanyak 66 orang atau 45,21 % sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3**Pekerjaan Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima**

Pekerjaan Responden		Jumlah	%	Total
a.	Pegawai Negeri /Swasta/ABRI/Kepolisian	12	8.22	146
b.	Wiraswasta/swasta	66	45.21	
c.	Pedagang/Jasa	24	16.44	
d.	Pertanian/Nelayan	28	19.18	
e.	lainnya	13	8.90	
f.	Tak menjawab	3	2.05	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

B. Pemahaman Responden terhadap RTH Sempadan Pantai

1. Fungsi Awal Lahan

Responden memanfaatkan lahan RTH untuk kepentingannya dilatarbelakangi oleh kondisi fungsi awal lahan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.4
Jenis Penggunaan Lahan Sebelumnya di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Pantai Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima

Sebelum anda membeli/menempati lahan ini, apakah jenis penggunaan lahan sebelumnya		Jumlah	%	Total
a.	Permukiman	73	50.00	146
b.	Tanah Kosong	59	40.41	
c.	Hutan bakau/mangrove	0	0.00	
d.	Industri	0	0.00	
e.	Perkantoran	1	0.68	
f.	Lainnya.....	13	8.90	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Pengetahuan Responden akan Sempadan Pantai

Pada hakekatnya sebagian besar mengetahui dan mengerti fungsi dan peranan sempadan pantai sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Pengetahuan Responden akan Sempadan Pantai

Tahukah anda, sempadan pantai adalah Ruang Terbuka Hijau(RTH)		Jumlah	%	Total
a.	Ya	90	61.64	146
b.	Tidak tahu	48	32.88	
c.	Tidak menjawab	8	5.48	

Jika jawaban tidak, apakah sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kota kupang kepada masyarakat setempat dalam hal pembangunan permukiman/perumahan, perkantoran, hotel dan sebagainya pada kawasan sempadan pantai		Jumlah	%	Total
a.	Ya	13	27.08	48
b.	Tidak	35	72.92	

Menurut anda, bila sempadan pantai banyak bangunan/terbangun apakah tidak mengganggu masyarakat lain untuk menikmati pemandangan pantai/laut?		Jumlah	%	Total
a	Ya	92	67.12	146
b	Tidak	46	31.51	
e.	Tidak menjawab	2	1.37	

Jika jawaban Ya, mengapa ada pembangunan pada kawasan sempadan pantai ini		Jumlah	%	Total
a.	Desakan ekonomi	11	12.22	90
b.	Lokasi yang strategis	45	50.00	
c.	Lahan yang murah	4	4.44	
d.	Keterbatasan lahan	8	8.89	
e.	Tidak menjawab	22	24.44	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Pengetahuan akan Legalitas Lahan Sempadan Pantai

Pengetahuan responden terhadap legalitas lahan sempadan pantai cukup baik, oleh karena sebagian besar lahan tersebut adalah Hak Milik dan mereka sudah menempatnya cukup lama karena aspek strategis sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Pengetahuan Responden akan Legalitas Lahan Sempadan Pantai

Bila anda mengetahui, apakah Status Kepemilikan Lahan yang anda tempati		Jumlah	%	Total
a.	Sewa/Kontrak	36	24.66	146
b.	Milik Pribadi	99	67.81	
c.	Tidak tahu	4	2.74	
d.	Lainnya	3	2.05	
e.	Tidak menjawab	4	2.74	

Apakah anda penduduk asli di kawasan ini ?		Jumlah	%	Total
a	Ya	92	63.01	146
b	Tidak	52	35.62	
c.	Tidak menjawab	2	1.37	

Sudah berapa lama anda tinggal/menempati/berusaha di lahan ini ?		Jumlah	%	Total
a	0 – 5 tahun	32	21.92	146
b	5 – 10 tahun	9	6.16	
c.	10 – 15 tahun	8	5.48	
d.	lebih dari 15 tahun	97	66.44	

Mengapa anda memilih lahan di kawasan ini ?		Jumlah	%	Total
a	Lokasi strategis	54	36.99	146
b	Harga lahan murah	16	10.96	
c.	Berdampingan dengan lokasi kegiatan sejenis	14	9.59	
d.	Lainnya.	39	26.71	
e.	Tidak tahu	9	6.16	
f.	Tidak menjawab	14	9.59	

Bagaimana pengaruh perkembangan kota Kupang yang anda rasakan sampai dengan saat ini ?		Jumlah	%	Total
a	Perubahan Penggunaan Lahan dari RTH ke Terbangun	39	26.71	146
b	Perubahan Fungsi Lahan Khususnya RTH	21	14.38	
c.	Peningkatan pendapatan/usaha anda	31	21.23	
d.	Lainnya /tidak tahu/tidak menjawab	55	37.67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

4. Pengetahuan Responden akan Regulasi Perundang-Undangan

Pengetahuan responden terhadap produk legislasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang di Kota Kupang seperti RTRW Kota Kupang (Perda Nomor 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda Nomor 12 Tahun 2011) adalah *sangat rendah*, namun legalitas lahan yang ditempati sebagian memiliki perizinan, walaupun tanggapan terhadap proses perijinan adalah kurang begitu baik sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Pengetahuan Responden akan Regulasi Perundang-Undangan

Apakah anda mengetahui adanya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang		Jumlah	%	Total
a	Ya	11	7.53	146
b	Tidak	127	86.99	
c.	Tidak menjawab	8	5.48	

Jika YA, bagaimana anda mengetahui adanya RTRW/RDTRK tersebut		Jumlah	%	Total
a	Pernah ada sosialisasi	6	54.55	11
b	Mengikuti pembahasan konsep RTRW/RDTRK	1	9.09	
c.	Lainnya/tidak menjawab	4	36.36	

Apakah anda mengerti dengan arahan penggunaan lahan dalam RTRW /RDTRK Kota Kupang untuk sempadan pantai?		Jumlah	%	Total
a	Ya	10	6.85	146
b	Tidak	128	87.67	
c.	Tidak menjawab	8	5.48	

Apakah bangunan di kawasan sempadan pantai anda memiliki perizinan?		Jumlah	%	Total
a	Ya	54	36.99	146
b	Tidak	46	31.51	
c.	Tidak tahu	44	30.14	
	Tidak menjawab	2	1.37	

Jika TIDAK, apakah kendala anda dalam mengurus perijinan?		Jumlah	%	Total
a	Mahal	3	2.05	93
b	Berbelit-belit dan/atau lama	23	15.75	
c.	Tidak transparan	3	2.05	
d.	Lainnya, sebutkan	39	26.71	
e.	Tidak menjawab	25	17.12	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

C. Pengembangan Fungsi Lahan

1. Rencana Pengembangan Lahan

Sebanyak 80,82 % responden memanfaatkan luas lahan $< 400 \text{ m}^2$, serta tidak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil serta belum tahu rencana pengembangan lahannya di masa datang, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Rencana Pengembangan Lahan Menurut Responden

Berapa luas lahan yang anda miliki?		Jumlah	%	Total
a	$< 100 \text{ m}^2$	38	26.03	146
b	$100 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2$	27	26.03	
c.	$200 \text{ m}^2 - 400 \text{ m}^2$	53	18.49	
d.	$400 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$	8	36.30	
e.	$> 600 \text{ m}^2$	14	5.48	
f.	Tidak menjawab	6	9.59	

Apakah anda memiliki usaha/kegiatan komersial di tempat ini ?		Jumlah	%	Total
a	Ya	50	34.25	146
b	Tidak	93	63.70	
c.	Tidak menjawab	3	2.05	

Apakah yang akan anda lakukan pada lahan ini di masa yang akan datang?		Jumlah	%	Total
a	Dikembangkan	42	28.77	146
b	Alih fungsikan	2	1.37	
c.	Dikontrakkan	3	2.05	
d.	Dijual	0	0.00	
e.	Tidak tahu.	97	66.44	
f.	Tidak menjawab	2	1.37	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Pendapat responden tentang RTH Sempadan Pantai antara lain:
 - a) Sempadan pantai perlu dilestarikan dan RTH sangat dibutuhkan masyarakat untuk menikmati pantai;
 - b) RTH sempadan pantai harus tetap ada, jangan dialihfungsikan dan Pemerintah jangan mengubah fungsi RTH menjadi terbangun;
 - c) RTH sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang khususnya yang berada di sempadan pantai, namun pembangunan hotel dan restoran sangat mengganggu RTH;
 - d) RTH jangan tertutup dengan bangunan besar, akses jalan menuju ke pantai untuk berekreasi dan mencari ikan telah ditutup dengan bangunan hotel dan pemerintah tidak konsisten untuk mempertahankan RTH;
 - e) Harus ada penegasan sehingga kedepannya dapat dilestarikan dengan baik dan masyarakat setuju jika Pemerintah Kota Kupang menata RTH sempadan pantai untuk menambah keindahan Kota Kupang;
 - f) RTH di Kota Kupang sudah tidak sesuai dengan sosialisasi awal dan terjadi banyak penyimpangan;
 - g) Dibutuhkan Sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti sempadan pantai;
 - h) RTH sempadan pantai itu baik, tetapi kalau ada batas-batasnya, hendaknya diperjelas;
 - i) RTH sempadan pantai akan baik jika RTH ini dijalankan dengan sebenar-benarnya;
 - j) Agar sempadan pantai dikembalikan pada fungsi RTH agar masyarakat dapat mengakses ke pantai dengan cara Pemerintah menyiapkan ganti rugi;

- k) Fungsi RTH agar dijalankan jangan hanya sebatas kajian tanpa tindak lanjut;
- l) Kalau memang pemerintah serius dengan RTH, mengapa memberikan izin kepada pengusaha untuk membangun hotel di sempadan pantai, padahal hal tersebut merupakan pelanggaran aturan. Mungkin ada kesadaran dari pemerintah dalam memberikan izin membangun;
- m) RTH jangan hanya sebatas kajian dan harus ada ketegasan dari pemerintah agar masyarakat mengetahui bahwa ini benar-benar RTH;
- n) Responden setuju bila Pemerintah Kota Kupang memberlakukan sempadan pantai, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Pendapat Responden tentang Sempadan Pantai

bagaimana anda setuju bila Pemerintah Kota Kupang memberlakukan penetapan Ruang Terbuka Hijau		Jumlah	%	Total
a	Setuju	103	70.55	146
b	Tidak Setuju	15	10.27	
c.	Tidak menjawab	28	19.18	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

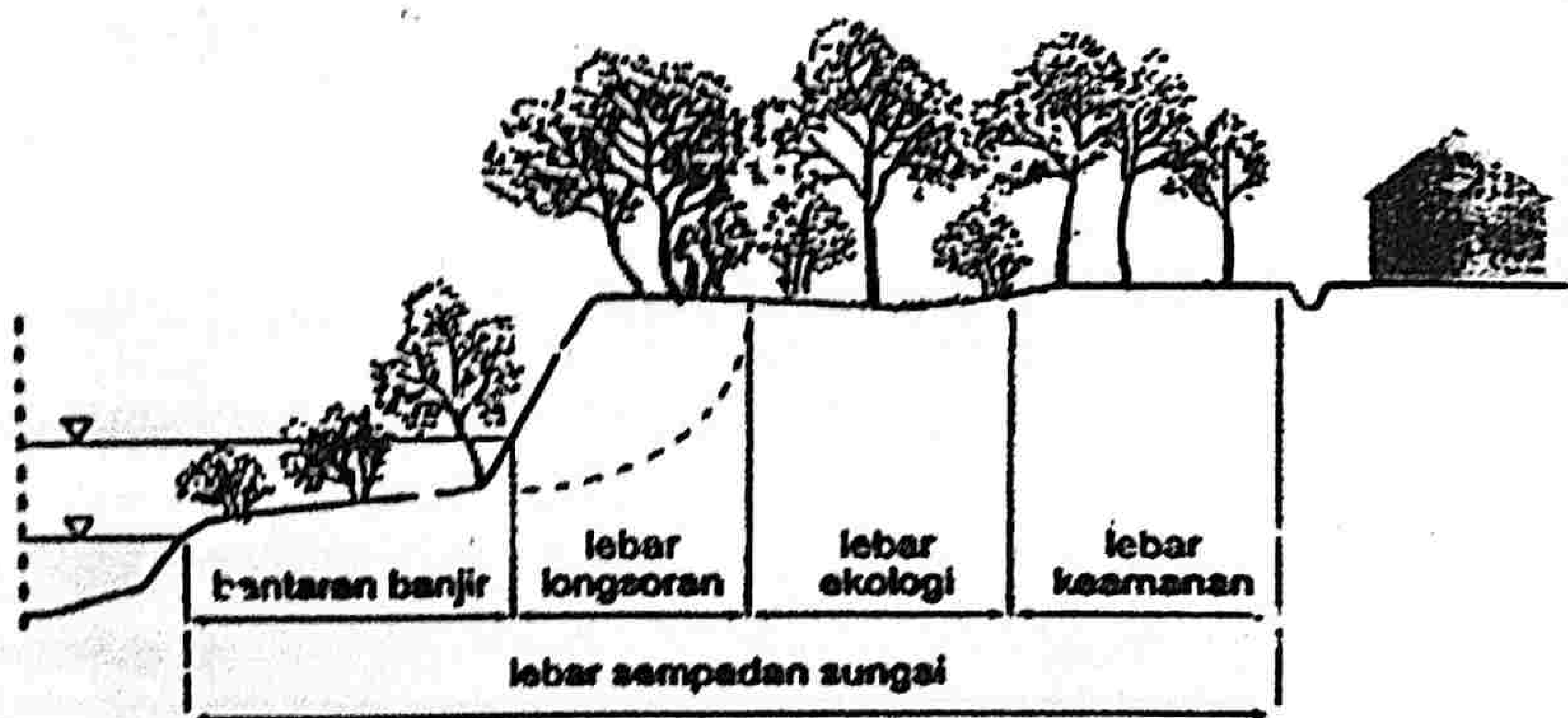
2. Saran dan Rekomendasi Responden tentang RTH Sempadan Pantai
- a) Agar dibuka akses jalan ke pantai dan diperluas karena akses jalan sekarang sangat sempit;
 - b) Agar semua bangunan besar yang berada di pesisir pantai digusur karena ketika pada suatu saat generasi kita tidak bisa menikmati keindahan pantai;
 - c) Jalur RTH tidak boleh ada bangunan sehingga perlu berkoordinasi dengan pemilik tanah agar tanah tidak dijual pada investor dan memperbanyak tanaman di sepanjang jalur RTH;
 - d) Agar Pemerintah Kota Kupang menghentikan pembangunan hotel karena akses menuju kepantai untuk berekreasi dan mencari ikan sudah tertutup;
 - e) Agar Pemerintah jangan merubah fungsi RTH menjadi terbangun karena RTH sempadan pantai sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

- f) Agar Pemerintah mengambil alih wilayah yang sudah ditetapkan sebagai RTH dan beralih fungsi sehingga kedepan menjadi kota yang hijau dan indah;
- g) RTH agar bebas dari permukiman penduduk. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang harus tegas kepada masyarakat yang membangun pada lokasi RTH. Bila pemerintah tegas, maka tidak akan terjadi seperti ini misalnya seperti pasar ikan di Kelapa Lima, diperlukan pengawasan Pemerintah sejak awal;
- h) Harus ada sosialisasi dari Pemerintah ke masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya RTH;
- i) Pemerintah harus mengembalikan fungsi RTH sempadan pantai sesuai amanat undang-undang yang berlaku saat ini;
- j) RTH sangat penting untuk masyarakat sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dengan perubahan Fungsi RTH yang sudah terjadi;
- k) Pemerintah jangan lagi mengubah fungsi RTH yang ada menjadi ruang terbangun khususnya sempadan pantai, karena pembangunan di sempadan pantai sudah menutup akses masyarakat untuk menikmati keindahan pantai
- l) Agar Pemerintah mengembalikan fungsi RTH sempadan pantai dan menghentikan pembangunan yang tidak terencana;
- m) Pemerintah perlu mengkaji kembali dampak negatif dari perubahan lahan yang terjadi selama ini karena hal ini terjadi akibat tindakan pembiaran oleh Pemerintah;
- n) Masyarakat senang dengan kajian ini karena sangat penting untuk masukan kepada pemerintah agar RTH tidak boleh dialihfungsikan karena RTH menjadi paru-paru kota terutama di sempadan pantai;
- o) Pemerintah harus peduli terhadap masyarakat kecil bukan peduli terhadap pengusaha/investor hanya untuk pemasukan PAD tapi mengabaikan lingkungan khususnya RTH sempadan pantai;

4.3 Analisis Data Kawasan Sempadan Sungai Liliba di Kelurahan TDM dan Kelurahan Liliba

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, ayat satu menyatakan sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan di kanan sungai, di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Ayat dua pasal itu menyebutkan, garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditentukan oleh beberapa parameter, yakni sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.

Gambar 4.5
Sempadan Sungai



Sumber: Dokumen Peneliti, 2015

sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai yang terpengaruh pasang air laut dan danau paparan banjir serta mata air. Sementara pada pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak sepuluh meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Garis sempadan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari tiga meter. Ukuran garis sempadan juga paling sedikit berjarak tiga puluh meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari dua puluh meter.

Sempadan sungai Liliba di kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) dan Kelurahan Liliba merupakan salah satu kawasan sempadan sungai di Kota Kupang yang telah berkembang menjadi kawasan terbangun yang sangat padat.

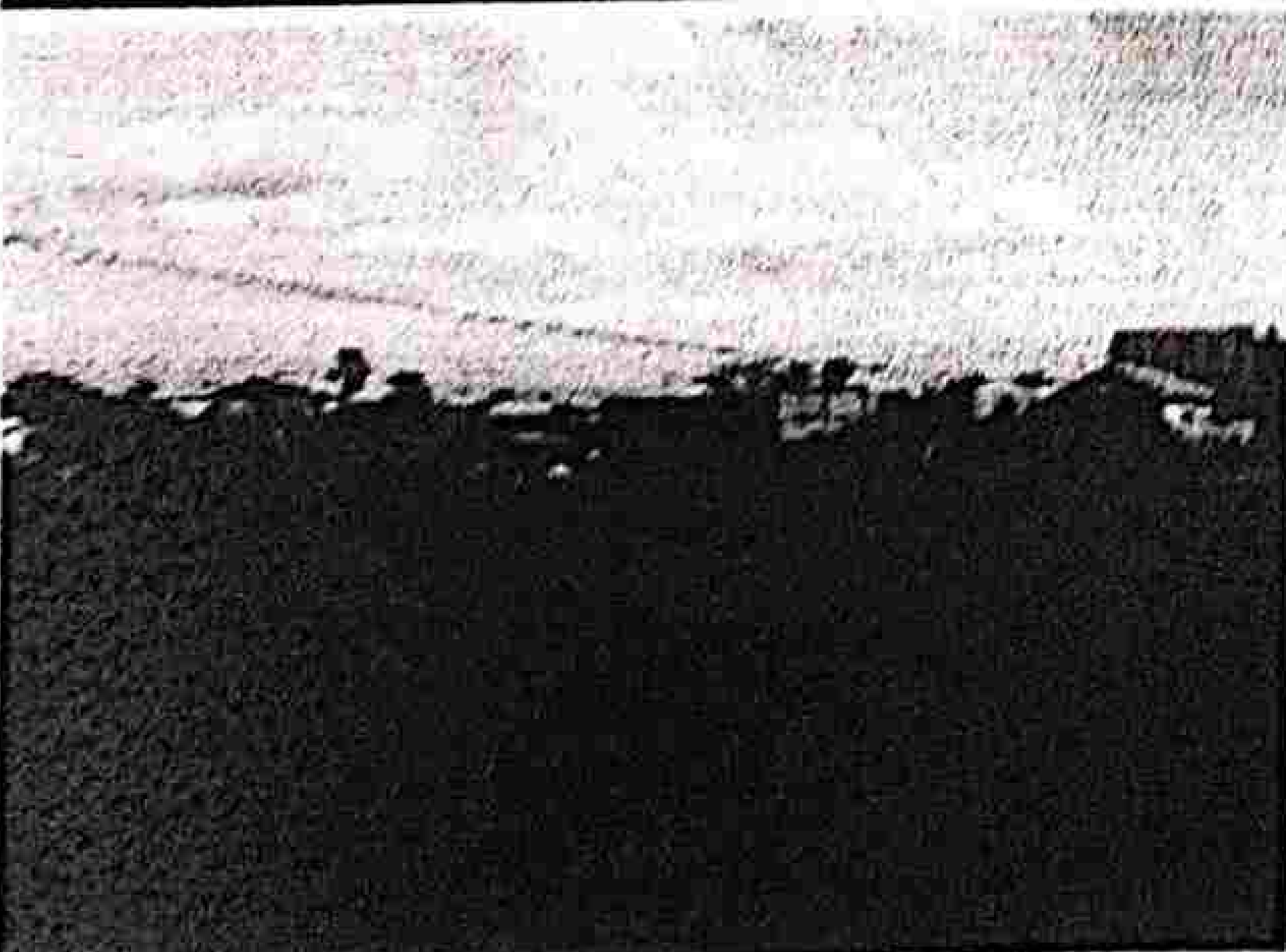
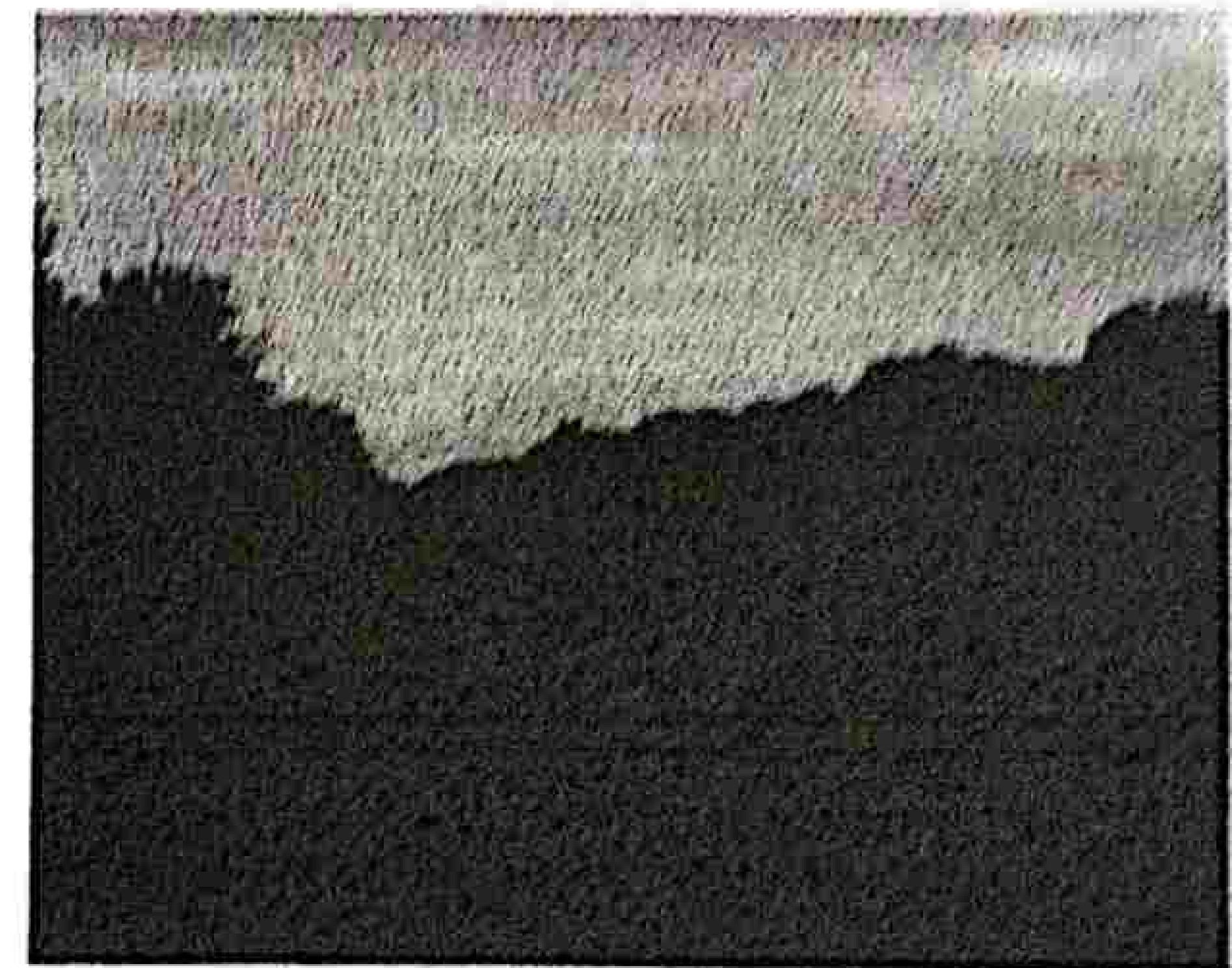
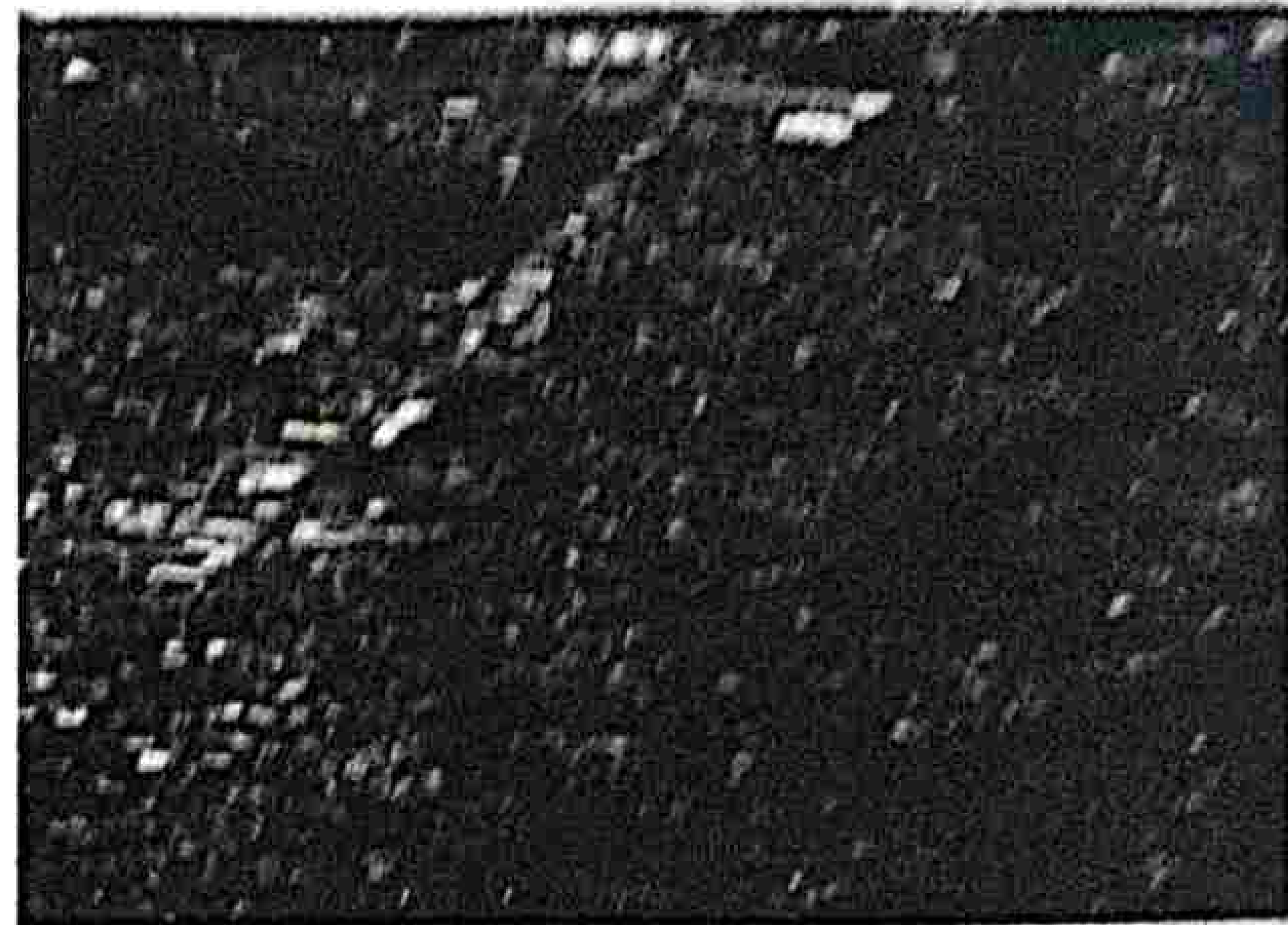
Berdasarkan citra satelit *Quick Bird* tahun 2009 dan Citra *Google Earth* tahun 2014 menunjukkan terjadinya perubahan fungsi RTH sempadan Sungai Liliba sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6 berikut:

Gambar 4.6
Citra Satelit Sempadan Sungai Laliba

Tahun 2009



Tahun 2014



Sumber: Dokumen Peneliti, 2015

A. Karakteristik Responden yang Bersedia Mengisi Kuesioner

1. Jenis Kelamin; responden didominasi laki-laki sebanyak 129 orang atau 86 %

Tabel 4.10

Jenis Kelamin Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Sungai Kelurahan TDM dan Kelurahan Liliba

Jenis Kelamin Responden		Jumlah	%	Total
a.	laki-laki	129	86,00	150
b.	Perempuan	21	14,00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Usia Responden :

Usia responden didominasi oleh kelompok usia 35 – 44 tahun sebanyak 78 orang atau 52,00 % sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.11

Usia Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Sungai Kelurahan TDM dan Kelurahan Liliba

Usia Responden		Jumlah	%	Total
a.	15 - 24 Tahun	1	0,67	150
b.	25 - 34 Tahun	28	18,67	
c.	35 - 44 Tahun	78	52,00	
d.	45 - 54 Tahun	34	22,67	
e.	>55 Tahun	9	6,00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Pekerjaan Responden :

Jenis pekerjaan responden didominasi oleh kelompok pekerja swasta sebanyak 64 Reponden atau 42,67 % sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

Pekerjaan Responden di Kawasan Lokasi Penelitian Sempadan Sungai Kelurahan TDM dan Kelurahan Liliba

Pekerjaan Responden		Jumlah	%	Total
a.	Pegawai Negeri /Swasta/ABR/Kepolisian	13	8,67	150
b.	Wiraswasta/swasta	64	42,67	
c.	Pedagang/Jasa	5	3,33	
d.	Pertanian/Nelayan	2	1,33	
e.	lainnya	66	44,00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

B. Pemahaman Responden terhadap RTH Sempadan Sungai

1. Fungsi Awal Lahan

Responden memanfaatkan lahan RTH untuk kepentingannya dilatarbelakangi oleh kondisi fungsi awal lahan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Pengetahuan Responden tentang Penggunaan Lahan sebelum di tempati di Sempadan Sungai Kel. TDM dan Liliba

Sebelum anda membeli/menempati lahan ini, apakah jenis penggunaan lahan sebelumnya		Jumlah	%	Total
a.	Permukiman	30	20,00	150
b.	Tanah Kosong	116	77,33	
c.	Sawah/Tegalan	0	0,00	
d.	Industri	0	0,00	
e.	Perkantoran	0	0,00	
F	Lainnya	4	2,67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Pengetahuan Responden akan sempadan sungai sebagai RTH

Pada hakekatnya sebagian besar responden mengetahui dan mengerti fungsi dan peranan sempadan sungai sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Pengetahuan Responden akan Sempadan Sungai

Tahukah anda bahwa lokasi yang anda tempati ini merupakan sempadan sungai?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	120	80.00	150
b.	Tidak	30	20.00	

Tahukah anda, bahwa pada kawasan sempadan sungai atau pinggiran sungai Liliba ini masuk dalam kawasan RTH		Jumlah	%	Total
a.	Ya	56	37.33	150
b.	Tidak	94	62.67	

Jika jawaban tidak, apakah sudah dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat setempat dalam hal pembangunan permukiman/perumahan pada kawasan sempadan sungai lilba ini ?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	11	11,70	94
b.	Tidak	83	88,30	

Jika jawaban Ya, mengapa anda membangun pada kawasan sempadan sungai Liliba Ini?		Jumlah	%	Total
a.	Tidak ada lahan lain	40	71,43	56
b.	Mudah mengontrol /menawasai	2	3,57	
c.	Sudah kenal suasana lokasi	7	12,50	
d.	Lainnya	7	12,50	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Pengetahuan akan Legalitas Lahan Sempadan Sungai

Pengetahuan responden terhadap legalitas lahan adalah cukup baik dimana sebagian besar lahan tersebut adalah *Hak Milik* dan mereka sudah menempatnya cukup lama karena aspek strategis sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Pengetahuan Responden akan Legalitas Lahan Sempadan Sungai

Sebutkan Status Kepemilikan Lahan yang anda tempati ?		Jumlah	%	Total
a.	Sewa/Kontrak	10	6.67	150
b.	Milik Pribadi	133	88.67	
c.	Lainnya	7	4.67	
Apakah anda penduduk asli di kawasan ini ?		Jumlah	%	Total
a	Ya	54	36.00	150
b	Tidak	96	64.00	
Sudah berapa lama anda tinggal/menempati/berusaha di lahan ini ?		Jumlah	%	Total
a	0 – 5 tahun	25	16.67	150
b	5 – 10 tahun	57	38.00	
c.	10 – 15 tahun	49	32.67	
d.	lebih dari 15 tahun	19	12.67	

Mengapa anda memilih lahan di kawasan ini		Jumlah	%	Total
a	Lokasi strategis	11	7.33	150
b	Harga lahan murah	123	82.00	
c.	Berdampingan dengan lokasi kegiatan sejenis	4	2.67	
d.	Lainnya.	12	8.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

4. Pengetahuan Responden akan Regulasi Perundang-Undangan

Pengetahuan responden terhadap regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang di Kota Kupang seperti RTRW Kota Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) adalah *sangat rendah*, namun legalitas lahan yang ditempati sebagian memiliki perizinan, walaupun tanggapan terhadap proses perijinan adalah kurang begitu baik sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Pengetahuan Responden tentang Regulasi Perundang-undangan

Apakah anda mengetahui adanya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang?		Jumlah	%	Total
a	Ya	24	16.00	150
b	Tidak	126	84.00	

Jika YA, bagaimana anda mengetahui adanya RTRW/RDTRK tersebut		Jumlah	%	Total
a	Pernah ada sosialisasi	15	62.50	24
b	Mengikuti pembahasan konsep RTRW/RDTRK	1	4.17	
c.	Lainnya	8	33.33	

Apakah anda mengerti dengan arahan penggunaan lahan dalam RTRW /RDTRK Kota Kupang untuk lahan yang anda tempati?		Jumlah	%	Total
a	Ya	18	12,00	150
b	Tidak	132	88,00	

Apakah anda memiliki perizinan di lahan ini ?		Jumlah	%	Total
a	Ya	46	30.67	150
b	Tidak	104	69.33	

Jika TIDAK, apakah kendala anda dalam mengurus perijinan?		Jumlah	%	Total
a	Mahal	17	13.71	124
b	Belum beli dan/atau lama	33	26.61	
c	Tidak transparan	12	9.68	
d	Lainnya, sebutkan	62	50.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

C. Pengembangan Fungsi Lahan

1. Rencana Pengembangan Lahan

Sebanyak 90,67 % responden memanfaatkan luas lahan $< 400 \text{ m}^2$, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil serta belum tahu rencana pengembangan lahannya di masa datang, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Rencana Pengembangan Lahan menurut Responden

Berapa luas lahan yang anda miliki?		Jumlah	%	Total
a	$\leq 100 \text{ m}^2$	17	11.33	150
b	$100 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2$	74	49.33	
c	$200 \text{ m}^2 - 400 \text{ m}^2$	48	32.00	
d	$400 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$	11	7.33	
e	$\geq 600 \text{ m}^2$	0	0.00	
Apakah anda memiliki usaha/kegiatan komersial di tempat ini ?		Jumlah	%	Total
a	Ya	26	17.33	150
b	Tidak	124	82.67	
Jika YA, kegiatan komersial apa yang anda lakukan?		Jumlah	%	Total
a	Perdagangan (Toko, warung dan sejenisnya)	4	15.38	26
b	Jasa komersial	1	3.85	
c	Industri rumah tangga	7	26.92	
d	Pergudangan	0	0.00	
e	Lainnya	14	53.85	

Apakah yang akan anda lakukan pada lahan ini di masa yang akan datang?		Jumlah	%	Total
a	Dikembangkan	71	47.33	150
b	Alih fungsikan	3	2.00	
c.	Dikontrakkan	2	1.33	
d.	Dijual	0	0.00	
e.	Tidak tahu.	74	49.33	

Bagaimana pengaruh perkembangan kota Kupang yang anda rasakan sampai dengan saat ini ?		Jumlah	%	Total
a	Perubahan Penggunaan Lahan dari RTH ke Terbangun	74	49.33	150
b	Perubahan Fungsi Lahan Khususnya RTH	18	12.00	
c.	Peningkatan pendapatan/usaha anda	32	21.33	
d.	Lainnya	26	17.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Pendapat responden tentang RTH Sempadan Sungai Liliba:

1. Sudah terlambat, sebab sudah ada aktivitas alih fungsi RTH sempadan Sungai Liliba;
2. Masih banyak masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan rumah, sedangkan di sempadan sungai masih sangat kosong lahannya, oleh karena itu harus lebih jeli dalam pemilihannya;
3. Sebenarnya RTH harus ada jarak antara sungai dan bangunan. Bangunan kami jauh dari sungai dan lahan yang kami tempati sudah ada sertifikat;
4. Untuk warga sekitar kebanyakan tidak mengetahui adanya pemberlakuan RTH pada lokasi tersebut;
5. Lokasi dekat untuk memanfaatkan air untuk kebutuhan kami juga sebagai tempat untuk mencuci;
6. Daerah sekitar sungai pasti lebih bersih dan hijau ada RTH;
7. RTH harus disosialisasikan ke seluruh masyarakat;
8. RTH baik untuk masyarakat, tetapi pemerintah harus lebih buat yang terbaik untuk masyarakat;
9. RTH tidak diatur dari awal sehingga sulit sekali menertibkan masyarakat yang sudah membangun;

10. Nyaman tinggal di sempadan sungai;
11. Harus ada penyuluhan atau sosialisasi tentang RTH kepada warga;
12. Kami bisa menikmati pemandangan dan lingkungan yang teduh;
13. Perlu penghijauan di Kota Kupang agar sungaibisa lebih bersih dan rapi;
14. Baik agar tidak terjadi banjir pada saat hujan lebat;
15. Ditanam tanaman sehingga tidak mudah erosi;
16. Baik karena bisa melindungi lahan sehingga tidak terjadi longsor;
17. Sejauh ini kami belum tahu tentang RTH tapi menurut kami itu sangat baik untuk menjaga lingkungan;
18. Ya, baik juga tapi jika tempat ini dijadikan RTH, maka kami akan digusur;
19. Sangat bahaya, sewaktu-waktu membahayakan kami;
20. RTH disesuaikan dengan perumahan warga miskin;
21. Kawasan yang tidak tertutup kemungkinan terjadi bencana;
22. Sangat baik bagi kami, tetapi tidak ada pilihan lain bagi msyarakat kecil;
23. Baik tetapi tidak ada pilihan lain;
24. Kami tidak setuju tentang RTH yang dikembangkan di wilayah kami khususnya RT 017/RW 04 dengan alasan kedepannya kalau terjadi musibah resiko kami yang tanggung sendiri;
25. Berbahaya bagi kami disaat hujan, tetapi kami tidak ada pilihan lain;
26. Bahaya longsor/banjir, sehingga pemerintah perlu menanam pepohonan.

Tabel 4.18
Pendapat Responden terhadap RTH Sempadan Sungai Liliba

Apakah anda setuju bila Pemerintah Kota Kupang memberlakukan penetapan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai di Lokasi		Jumlah	%	Total
a	Setuju	76	50.67	150
b	Tidak Setuju	74	49.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Saran dan Rekomendasi Responden tentang RTH Sempadan Sungai Liliba:
 1. Setuju, bila ada ganti rugi yang sesuai dan tidak setuju dengan ganti rugi yang besar, sebaiknya digunakan untuk keperluan lain yang lebih urgen;
 2. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan fungsi RTH kepada masyarakat;
 3. Mohon Pemerintah Kota Kupang mengkaji lagi tentang RTH ini;
 4. Diharapkan Pemerintah tetapkan RTH berdasarkan kajian yang benar;
 5. Hentikan bangunan komersial di area RTH, benahi boulevard yang ada dengan tanaman yang lebih beragam dan pemerintah percayakan pengelolaan RTH kepada pihak ke-3;
 6. Harus ada kompensasi untuk masyarakat yang terdampak dari aturan RTH;
 7. Pemerintah harus kelapangan untuk meyakinkan masyarakat tentang RTH;
 8. Pertahankan RTH yang ada dan tata RTH secara baik agar Kota Kupang terlihat hijau;
 9. Perubahan fungsi RTH sudah terlanjur;
 10. Setuju dengan Pemkot dalam memberlakukan penetapan RTH disekitar sempadan sungai, tetapi apakah pemerintah siap dengan resikonya seperti ganti rugi/memberi lahan baru untuk masyarakat;
 11. Bila pemerintah mau menertibkan harus ada kompensasi;
 12. Masyarakat menginginkan yang lebih baik dalam penataan RTH;
 13. Pemerintah harus tegas dengan aturan yang terkait dengan RTH;
 14. Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan fungsi RTH;
 15. Pemerintah harus arif dalam menempatkan RTH, dengan melihat kembali apa yang telah diberikan pemerintah sebagai hak untuk memiliki sebuah lahan (sertifikat tanah);
 16. Pemerintah Kota memperhatikan pengurusan ijin/surat lokasi tanah RTH;
 17. Lanjutkan saja program RTH agar seluruh masyarakat Kota Kupang menikmati Kupang yang bersih dan sehat;
 18. Jika fungsi RTH berguna bagi masyarakat, maka saya setuju tetapi pemerintah harus lebih melihat kondisi masyarakat;

19. Pemerintah tidak mengklaim lahan RTH, jadi masyarakat tidak tahu sehingga masyarakat menjual dan membangun;
20. Kajian ini diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi hingga tingkat RT dan konsekuensi yang diterima oleh masyarakat;
21. Mohon perhatian pemerintah memberi lahan baru untuk ditempati jika lahan ini dijadikan RTH;
22. Harus dilakukan sosialisasi agar kami mengetahui lokasi yang menjadi RTH dan jika tempat kami dijadikan RTH pemerintah harus menyediakan tempat yang baru bagi kami;
23. Jika pemerintah menjadikan lahan ini sebagai RTH, mohon kami diberikan lahan baru;
24. Apabilah pemerintah mau jadikan sempadan sungai sebagai RTH tolong siap lahan atau tempat yang layak tinggal bagi kami;
25. Kami bersedia pindah apabila pemerintah menyediakan lahan di tengah kota;
26. Kami tidak ingin tempat kami dijadikan RTH dan kami tidak mau dipindahkan;
27. Pemerintah menyiapkan lahan yang cukup untuk ditempati dan bisa menjangkau tempat kerja kami dengan jalan kaki;
28. Kami bersedia pindah kalau kami dapat bantuan rumah dekat kota supaya tidak jauh dari tempat kerja kami;
29. Apabilah pemerintah mau menjadikan sempadan sungai sebagai RTH tolong siap lahan atau tempat yang layak tinggal;

4.4 Analisis Data Kawasan RTH Taman Nostalgia sebagai Taman Kota di Kelurahan Kelapa Lima

Taman Nostalgia adalah taman yang masih tergolong baru yang menjadi aset Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nostalgia diresmikan pertama kali pada tahun 2011. Salah satu tujuan pembangunan taman ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan monumen Gong Perdamaian

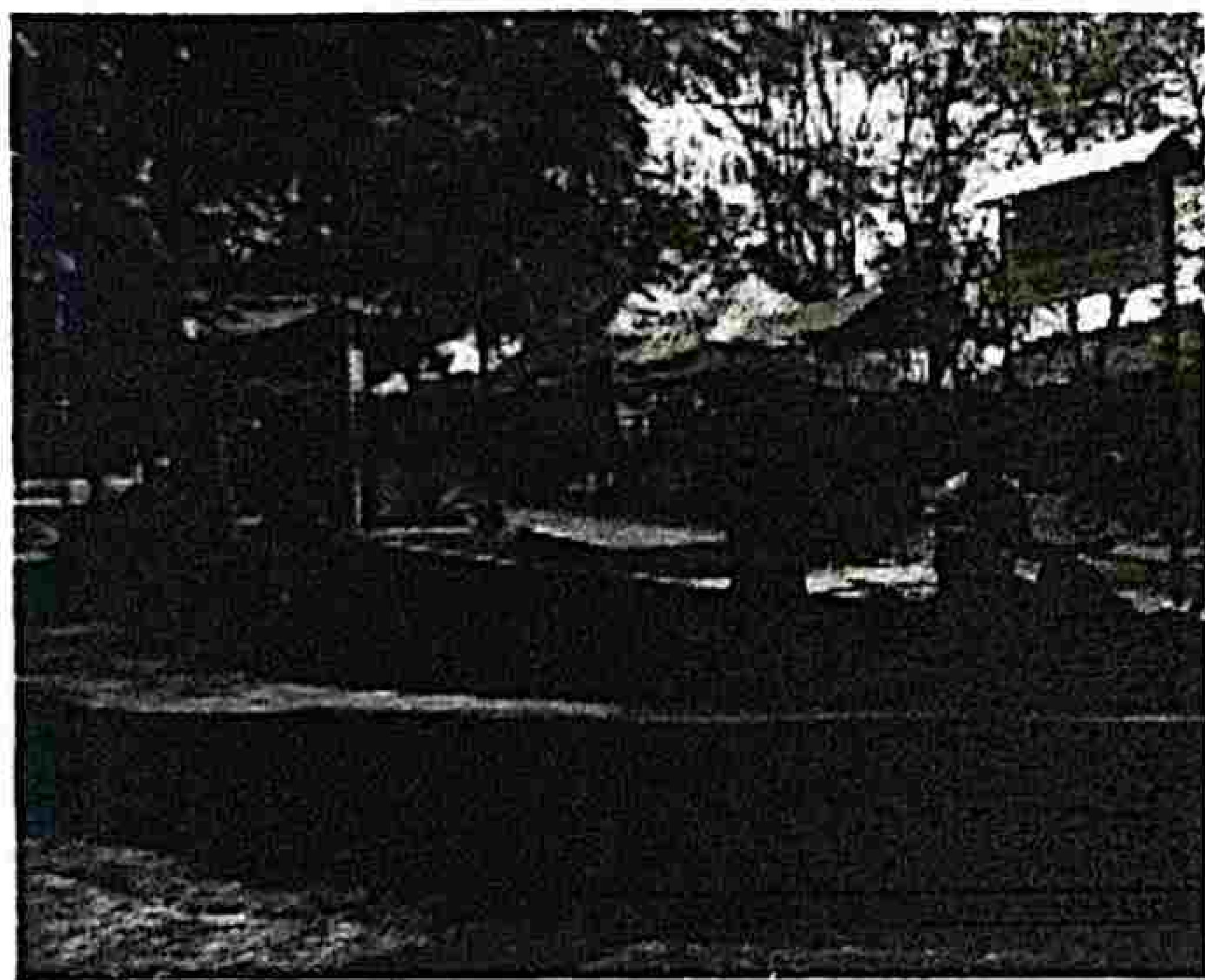
Nusantara (GPN). Sesuai dengan namanya, maka monumen tersebut mempunyai ornamen berupa gong. Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri yang meresmikan monumen GPN pada tanggal 8 Februari 2011.

Sebagai sebuah taman, tentu saja Taman Nostalgia juga mempunyai fungsi lain selain sebagai tempat diletakkannya monumen GPN. Sebagai taman kota, tempat ini juga menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat di sekitar kota Kupang. Hampir seluruh permukaan Taman Nostalgia tertutup oleh panel lantai.

Dengan beberapa pot tanaman permanen yang tersebar di seluruh bagian taman. Tanaman hias yang ditanam di lokasi taman ditambah dengan pohon besar yang mengelilingi lokasi taman, dapat sedikit membuat suasana menjadi asri. Terlebih bila mengingat cuaca di Kupang yang terasa panas menyengat pada siang hari.

Gambar 4.7
Taman Nostalgia Kota Kupang





Sumber: Dokumen Peneliti, 2015

Talala Hitam Gambar sude telat.

Taman Nostalgia mempunyai fasilitas umum berupa lapangan basket. Lapangan basket yang ada di taman ini sudah mengikuti standar nasional, jadi dapat digunakan untuk perlombaan resmi. Namun lapangan basket ini tidak hanya digunakan sebagai tempat bermain basket. Bila sedang tidak digunakan untuk basket, maka lapangan ini menjadi tempat berkumpul para remaja. Seperti yang terdapat pada taman pada umumnya, Taman Nostalgia juga mempunyai penerangan berupa lampu taman. Lampu taman dengan pelindung kaca berbentuk bundar seperti bola ini jumlahnya ada banyak sekali, memenuhi area Taman Nostalgia seluas 500 M2. Pada beberapa titik di taman terdapat lampu tembak yang mempunyai daya sorot yang lebih kuat dari lamputaman sehingga bila dinyalakan semua, maka taman ini akan terlihat terang benderang. Sayangnya beberapa lampu taman ada yang tidak menyala pada malam hari.

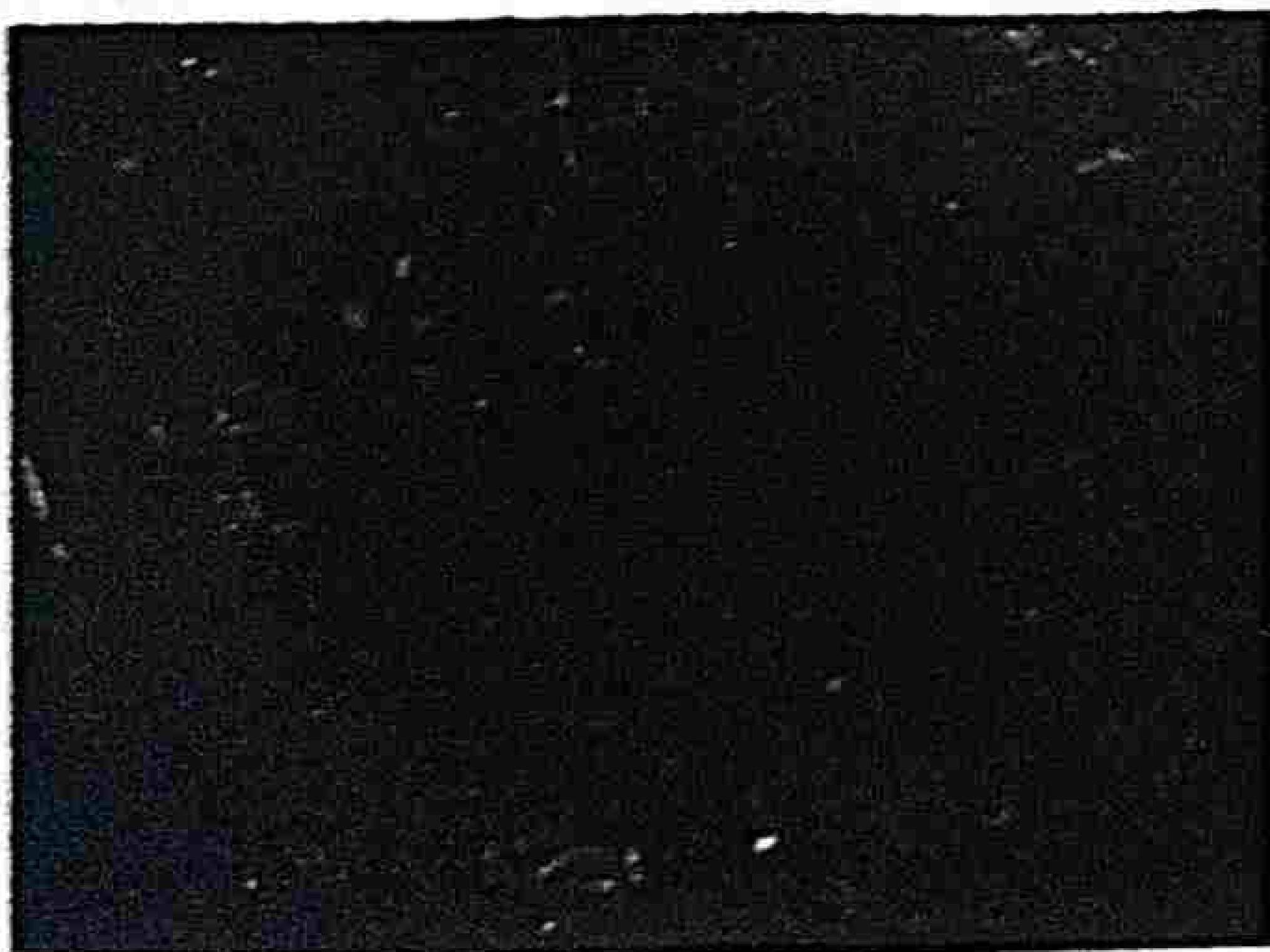
Sejak diresmikan, Taman Nostalgia menjadi salah satu alternatif tempat hiburan bagi masyarakat Kota Kupang. Sebagai satu-satunya taman yang berada di jantung kota, Taman Nostalgia selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap harinya. Perhatikan saja, jika kita lewat di sepanjang Jalan Frans Seda dan menengok ke arah taman nostalgia, pasti selalu ada orang yang sedang berada di taman tersebut. Baik itu hanya sekedar duduk-duduk, berjalan-jalan bersama teman atau keluarga, berolahraga, berwisata kuliner sampai kepada mereka yang datang hanya untuk sekedar berfoto ria atau mungkin menyalurkan bakat fotografi mereka.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati aneka jenis kuliner, tersedia juga di Taman Nostalgia. Ada berderet-deret pedagang yang menjajakan makanannya disana. Kemudian bagi orang tua yang memiliki anak, di Taman Nostalgia pun tersedia berbagai jenis permainan anak-anak, mulai dari ayunan dan papan seluncur, dan lain-lain. Ada juga lapangan untuk bermain sepak bola sehingga tidak heran, sampai tengah malam pun tidak jarang kita temui beberapa anak muda masih melakukan kegiatan olahraga disana.

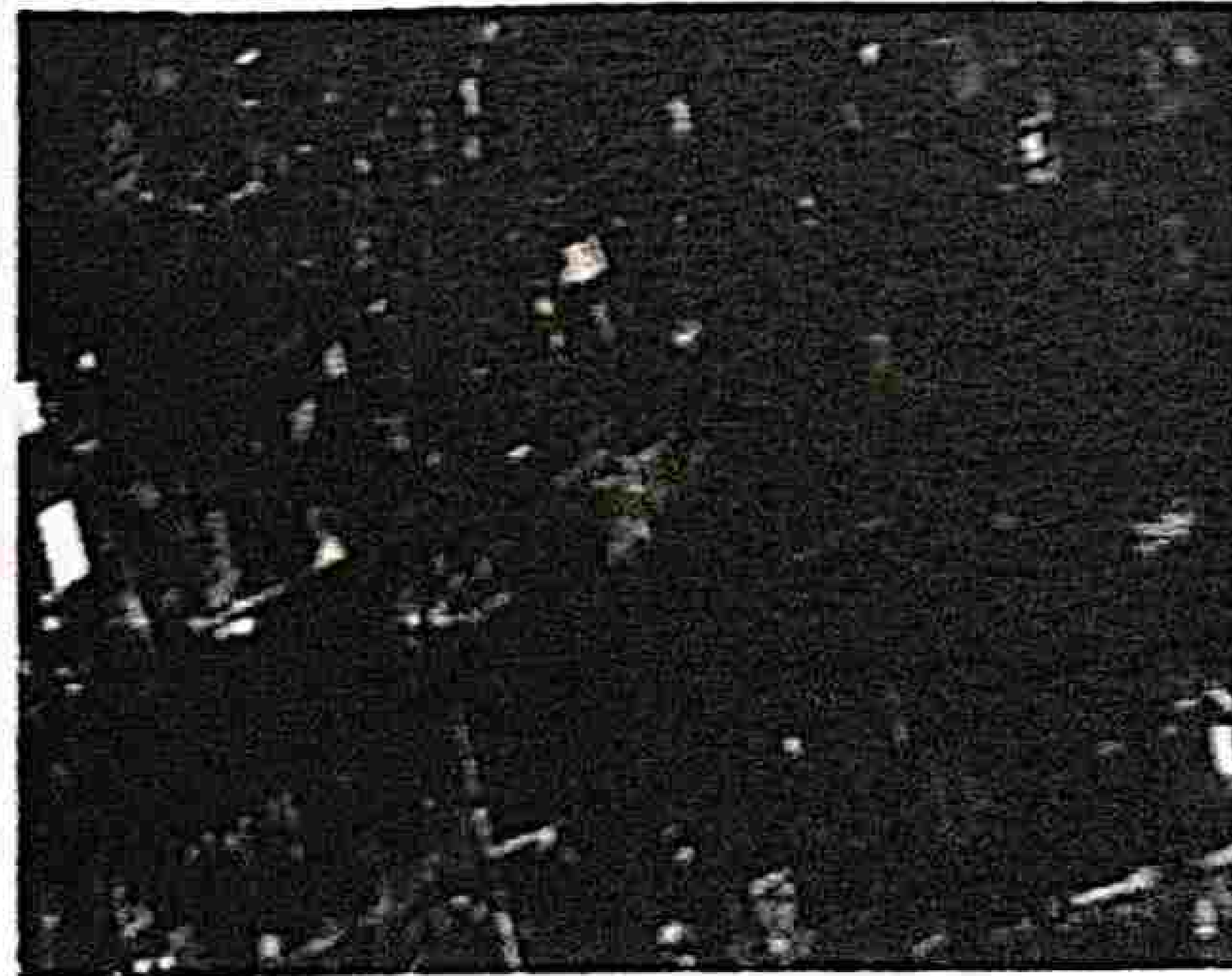
Berdasarkan citra satelit Quick Bird tahun 2009 dan Citra Google Earth tahun 2014 menunjukkan terjadinya perubahan fungsi lahan di Taman Nostalgia menjadi Taman Kota sebagai RTH sebagaimana gambar:

Gambar 4.8
Citra Satelit RTH Taman Nostalgia

Tahun 2009



Tahun 2014



Sumber: Dokumen Peneliti, 2015

Berdasarkan survey yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner sebanyak 150 buah, diperoleh data sebagai berikut:

A. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin; responden didominasi laki-laki sebanyak 76 orang atau 50,67%.

Tabel 4.19
Jenis Kelamin Respondendi Kawasan RTH Taman Nostalgia

Jenis Kelamin Responden		Jumlah	%	Total
a.	laki-laki	76	50.67	150
b.	Perempuan	74	49.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Usia Responden

Usia responden didominasi oleh kelompok usia 15 – 24 tahun sebanyak 62 orang atau 41,33 %, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.20
Usia Responden di Kawasan RTH Taman Nostalgia

Usia Responden		Jumlah	%	Total
a.	15 - 24 Tahun	62	41.33	150
b.	25 - 34 Tahun	48	32.00	
c.	35 - 44 Tahun	15	10.00	
d.	45 - 54 Tahun	15	10.00	
e.	>55 Tahun	10	6.67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden didominasi oleh kelompok pelajar dan mahasiswa sebanyak 80 orang atau 53,33 % sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.21
Pekerjaan Respondendi Kawasan RTH Taman Nostalgia

Pekerjaan Responden		Jumlah	%	Total
a.	Pegawai Negeri	28	18.67	150
b.	Wiraswasta/swasta	33	22.00	
c.	Pedegang/Jasa	7	4.67	
d.	Pertanian/Nelayan	2	1.33	
e.	lainnya	80	53.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

B. Pemanfaatan Taman Nostalgia Sebagai RTU

1. Intensitas Kunjungan

Intensitas kunjungan responden ke Taman Nostalgia adalah seminggu sekali 47,33 % dan biasanya pada sore hari antara Jam 15.⁰⁰ – 18.⁰⁰ sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.22
Intensitas Kunjungan Responden di Kawasan RTU Taman Nostalgia

Seberapa sering Anda mengunjungi Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Setiap hari	14	9.33	150
b.	Seminggu sekali	71	47.33	
c.	Seminggu 2-3 kali	28	18.67	
d.	Lebih dari seminggu sekali	37	24.67	

Kapan biasanya Anda mengunjungi Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Pagi hari (antara 07.00-11.00 WIT)	17	11.33	150
b.	Siang hari (antara 11.00-15.00 WIT)	8	5.33	
c.	Sore hari (antara pukul 15.00-18.00 WIT)	97	64.67	
d.	Malam hari (antara pukul 18.00-24.00 WIT)	28	18.67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

2. Cara Kunjungan Dilakukan

Umumnya responden datang ke Taman Nostalgia dengan menggunakan alat transportasi baik sepeda motor, mobil dan transportasi umum, hal ini disebabkan jarak tempat tinggal responden dengan Taman Nostalgia > 1 Km sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Cara Kunjungan Responden ke Kawasan RTU Taman Nostalgia

Bagaimana cara Anda mengunjungi Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Berjalan kaki	33	22.00	150
b.	Naik sepeda motor	80	53.33	
c.	Naik Mobil/ oto	20	13.33	
d.	Lain-lain, sebutkan	17	11.33	

Berapa jarak tempat tinggal anda ke Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	0 – 500 meter	11	7.33	150
b.	500 – 1 km	34	22.67	
c.	1 – 2 km	21	14.00	
d.	2 – 3 km	28	18.67	
e.	> 3 km	56	37.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

3. Lama Kunjungan

Lama kunjungan responden di Taman Nostalgia yaitu > 1 jam bersama teman, pasangan atau keluarga sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.24
Lama Kunjungan Responden ke Kawasan RTH Taman Nostalgia

Berapa lama biasanya Anda berada di taman?		Jumlah	%	Total
a.	<1 jam	53	35.33	150
b.	1-2 jam	61	40.67	
c.	>2 jam	36	24.00	

Dengan siapa Anda biasanya mengunjungi Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Keluarga (istri/ suami, anak, dll)	38	25.33	150
b.	Teman (berapa orang)	72	48.00	
c.	Pasangan	28	18.67	
d.	Lain-Lain, sebutkan	12	8.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

4. Kesan Umum

Kesan umum responden terhadap Taman Nostalgia adalah sangat menarik, nyaman, teduh, dan aman, serta mempunyai fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan.

Tabel 4.25
Kesan Responden tentang Kawasan RTH Taman Nostalgia

Bagaimana kesan Anda secara umum mengenai Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Sangat menarik	86	57.33	150
b.	Biasasaja	63	42.00	
c.	Tidak menarik	1	0.67	
d.	Sangat tidak menarik	0	0.00	
Menurut Anda, apakah Taman Nostalgia memiliki nuansa yang nyaman?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	141	94.00	150
b.	Tidak	9	6.00	
Menurut Anda, apakah fasilitas dan sarana di Taman Nostalgia telah memadai dan dapat memenuhi kebutuhan Anda untuk		Jumlah	%	Total
a.	Telah memenuhi	32	21.33	150
b.	Belum memenuhi	118	78.67	
Bagaimana menurut Anda cuaca di lingkungan taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Sejuk, teduh, dan segar	136	90.67	150
b.	Panas, gerah dan tidak menyenangkan	14	9.33	
Bagaimana menurut Anda keamanan di lingkungan ini?		Jumlah	%	Total
a.	Aman	132	88.00	150
b.	Tidak aman	18	12.00	
Apakah Anda merasa aman jika melakukan aktifitas di Taman Nostalgia ketika malam		Jumlah	%	Total
a.	Aman	88	58.67	150
b.	Tidak aman	62	41.33	
Apakah menurut Anda Taman Nostalgia terbebas dari polusi, baik polusi udara, polusi suara (bising), cahaya yang menyilaukan, dll?		Jumlah	%	Total
a.	Terbebas	59	39.33	150
b.	Tidak terbebas	91	60.67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

5. Posisi dan Kondisi Taman

Kesan umum responden terhadap posisi dan lokasi Taman Nostalgia adalah mudah dicapai dari berbagai lokasi, serta fasilitas yang cukup memadai. Sebagian besar mengemukakan tidak ada lokasi lain seperti Taman Nostalgia di Kota Kupang. Jelasnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.26
Posisi dan Kondisi RTH Taman Nostalgia

Apakah Anda merasa kesulitan dalam mengunjungi Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	20	13.33	150
b.	Tidak	130	86.67	

Apakah Anda merasa sering terhalangi oleh aktifitas lain (tidak bebas) ketika beraktifitas di taman?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	34	22.67	150
b.	Tidak	116	77.33	

Menurut Anda, apa yang menarik dari Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Suasannya	72	48.00	150
b.	Kegiatan atau aktifitas yang ada	34	22.67	
c.	Fasilitas yang tersedia	31	20.67	
d.	Lain-lain, sebutkan:	13	8.67	

Menurut Anda apa yang tidak menarik dari taman nostalgia ? (Boleh lebih dari satu)		Jumlah	%	Total
a.	Suasannya	7	4.67	150
b.	Fasilitas yang tidak terawat/tidak lengkap	104	69.33	
c.	Kegiatan atau aktifitas yang ada	19	12.67	
d.	Lain-lain, sebutkan:	20	13.33	

Menurut Anda, apakah Taman Nostalgia memiliki keindahan (estetika) secara visual?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	133	88.67	150
b.	Tidak	17	11.33	

Menurut Anda, apakah ada lokasi lain seperti Taman Nostalgia ?		Jumlah	%	Total
a.	Ada	23	15.33	150
b.	Tidak	73	48.67	
c.	Tidaktahu	54	36.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

6. Harapan Responden terhadap Taman Nostalgia sebagai RTH

Responden berharap agar tercipta kenyamanan, diperlukan penganeekaragaman vegetasi, tempat duduk, dan fasilitas olah raga sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.27
Harapan Responden terhadap Kenyamanan di Taman Nostalgia

Menurut Anda, untuk menciptakan <u>kenyamanan</u> pada Taman Nostalgia, yang perlu dilakukan?				
Vegetasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	145	96.67	150
b.	Tidak Perlu	5	3.33	
Tempat duduk		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	141	94.00	150
b.	Tidak Perlu	9	6.00	
Tempat sampah		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	141	94.00	150
b.	Tidak Perlu	9	6.00	
Fasilitas olahraga dan fasilitas taman bermain		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	142	94.67	150
b.	Tidak Perlu	8	5.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden menanggapi agar terciptanya keamanan sangat diperlukan penambahan lampu penerang dan pendayagunaan Pos Keamanan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.28
Harapan Responden terhadap Keamanan di Taman Nostalgia

Menurut Anda, untuk menciptakan keamanan pada lingkungan Taman Nostalgia, yang perlu dilakukan ?				
Vegetasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	135	90.00	150
b.	Tidak Perlu	15	10.00	
Lampu penerangan malam		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	144	96.00	150
b.	Tidak Perlu	6	4.00	
Pos Keamanan		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	135	90.00	150
b.	Tidak Perlu	15	10.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden menanggapi agar terciptanya jaminan keselamatan dalam beraktivitas diperlukan peningkatan dan pembangunan pembatas antar aktivitas, jalur pejalan kaki, material penutup taman dan papan informasi, sedangkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan mampu menarik minat masyarakat diperlukan penambahan vegetasi dan fasilitas olah raga serta tempat bermain anak-anak, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.29
Harapan Responden terhadap Jaminan Keselamatan di Taman Nostalgia

Menurut Anda, agar keselamatan dapat terjamin ketika beraktifitas di taman, yang perlu dilakukan:				
Pembatas / pemisah tiap aktifitas		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	126	84.00	150
b.	Tidak Perlu	24	16.00	
Jalur pejalan kaki (trotoar)		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	136	90.67	150
b.	Tidak Perlu	14	9.33	
Material penutup permukaan		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	132	88.00	150
b.	Tidak Perlu	18	12.00	
Papan informasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	145	96.67	150
b.	Tidak Perlu	5	3.33	

Menurut Anda, agar taman yang ada mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, yang perlu dilakukan:

Vegetasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	149	99.33	150
b.	Tidak Perlu	1	0.67	

Menurut Anda, agar Taman Nostalgia mampu menarik masyarakat sekitar, yang perlu dilakukan

Fasilitas olahraga dan bermain anak		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	145	96.67	150
b.	Tidak Perlu	5	3.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden menanggapi agar terciptanya keindahan sangat diperlukan pengaturan pembatas aktifitas, jalur pejalan kaki, hiasan air mancur, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.30
Harapan Responden terhadap Keindahan di Taman Nostalgia

Menurut Anda, agar tercipta keindahan pada Taman Nostalgia, yang perlu dilakukan:

Vegetasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	140	93.33	150
b.	Tidak Perlu	10	6.67	
Hiasan (air mancur, dll)		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	129	86.00	150
b.	Tidak Perlu	21	14.00	

Menurut Anda, agar dapat bebas beraktifitas di taman, yang perlu dilakukan

Pembatas / pemisah tiap aktifitas		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	117	78.00	150
b.	Tidak Perlu	33	22.00	
Jalur pejalan kaki (trotoar)		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	138	90.67	150
b.	Tidak Perlu	14	9.33	

Menurut Anda, agar taman mudah dikenali yang perlu dilakukan :

Vegetasi		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	138	92.00	150
b.	Tidak Perlu	12	8.00	
Jalur / gerbang masuk/Pertanda		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	138	92.00	150
b.	Tidak Perlu	12	8.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden berpendapat agar taman mudah diakses diperlukan beberapa jalur masuk dari berbagai arah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.31
Harapan Responden akan Kemudahan Akses ke Taman Nostalgia

Menurut Anda, agar taman mudah dicapai (diakses) secara fisik (misal: mudah dimasuki), jalur masuk seperti apa yang perlu disediakan?		Jumlah	%	Total
a.	Cukup satu jalur masuk	27	18.00	150
b.	Menyediakan jalur masuk di setiap sisi taman	106	70.67	
c.	Menyediakan taman dengan jalur masuk yang tak terbatas	17	11.33	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden berharap Taman Nostalgia perlu ditambah fasilitas olah raga dan tempat duduk. Fasilitas olah raga dimaksud adalah lapangan bulu tangkis dan ring basket sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.32
Harapan Responden akan Penambahan Fasilitas di Taman Nostalgia

Aktifitas apakah yang anda inginkan di Taman Nostalgia?		Jumlah	%	Total
a.	Olahraga	49	32.67	150
b.	Bermain anak-anak setempat (17-an, s	27	18.00	
c.	Aktifitas pasif (duduk-duduk, melihat-li	53	35.33	
d.	Aktifitas seremoni dan budaya	21	14.00	

Menurut Anda, secara umum fasilitas olahraga apakah yang paling sesuai untuk disediakan di Taman Nostalgia? (Pilih dua prioritas utama)				
Lapangan futsal (sepakbola mini)		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	69	46.00	150
b.	Tidak Perlu	81	54.00	
Lapangan Volley		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	61	40.67	150
b.	Tidak Perlu	89	59.33	
Lapangan Bulu Tamgkis		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	113	75.33	150
b.	Tidak Perlu	37	24.67	
Lintasan lari (jogging track)		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	55	36.67	150
b.	Tidak Perlu	95	63.33	
Ring Basket		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	72	48.00	150
b.	Tidak Perlu	78	52.00	
lain-lain		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	9	6.00	150
b.	Tidak Perlu	141	94.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden berpendapat fasilitas bermain anak yang paling sesuai di Taman Nostalgia adalah ayunan, papan jungkat-jungkit, latihan panjatan dan papan seluncur sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.33
Harapan Responden akan Fasilitas Bermain di Taman Nostalgia

<i>Menurut Anda, secara umum fasilitas bermain anak apakah yang paling sesuai untuk disediakan di Taman Nostalgia?</i>				
Ayunan		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	139	92.67	150
b.	Tidak Perlu	11	7.33	
Papan jungkit		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	90	60.00	150
b.	Tidak Perlu	60	40.00	
Latihan panjatan anak-anak		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	83	55.33	150
b.	Tidak Perlu	67	44.67	
Papan seluncur		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	96	64.00	150
b.	Tidak Perlu	54	36.00	
Lain-lain		Jumlah	%	Total
a.	Perlu	3	2.00	150
b.	Tidak Perlu	147	98.00	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

Responden berpendapat keberadaan RTH seperti sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.34
Harapan Responden akan Taman Nostalgia sebagai RTH

Menurut Anda, apakah setuju bila keberadaan Ruang Terbuka Hijau seperti Taman Nostalgia ini banyak terdapat di Kota Kupang		Jumlah	%	Total
a.	Ya	137	91.33	150
b.	Tidak	13	8.67	

Menurut Anda, apakah setuju bila suatu waktu Taman Nostalgia ini beralih fungsi menjadi Pertokoan/plaza/ perumahan dan lainnya ?		Jumlah	%	Total
a.	Ya	8	5.33	150
b.	Tidak	142	94.67	

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

C. Saran Responden tentang RTH Taman Nostalgia

1. Fasilitas olahraga dan tempat duduk keluarga harus dibenahi dengan baik;
2. Untuk menghindari dominasi penduduk tiap-tiap kecamatan dibuat taman seperti taman Nostalgia;
3. Manajemen pengelolaan harus lebih profesional agar memberi kontribusi terhadap PAD;
4. RTH perlu dilestarikan dan butuh kerjasama yang baik dengan masyarakat;
5. Perbanyak pohon-pohon hijau, perbanyak fasilitas permainan anak-anak dan perhatikan fasilitas MCK bagi kelangsungan RTH;
6. Perbaiki sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada seperti lampu, toilet dan lapangan Futsal;
7. RTH Kota Kupang dapat difungsikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat banyak;
8. Pemeliharaan fasilitas dan aset taman secara rutin, toilet bersih, tong sampah di setiap tempat dan perbanyak permainan anak-anak;
9. RTH seperti taman pada setiap kecamatan, agar Taman Nostalgia dipagari dan PKL diatur agar tidak masuk dalam wilayah taman;
10. Fasilitas ditaman harus lebih banyak daripada penjual makanan/ asongan, ditambahkan fasilitas kebudayaan daerah dan perawatan tanaman;
11. Taman sudah bagus hanya saja kebersihan perlu ditingkatkan lagi dengan menyiapkan lebih banyak tempat sampah, papan pengumuman, pagar pembatas antara tempat kuliner dan jalan raya;
12. Agar dibangun pentas bermain untuk anak di bawah 10 tahun, dibuat pembatas antar fasilitas olahraga dengan yang lain, pedagang ditempatkan sendiri, sampah yang berserakan ditangani dinas terkait, WC/kamar mandi diperbaiki;
13. Perlu pengelolaan sampah yang berserakan, penambahan pos keamanan, penambahan lampu penerangan dan penambahan WC;
14. Aktifitas PKL diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu aktivitas olahraga;
15. Kebersihan dan keamanan perlu dijaga;

16. Menyiapkan petugas taman dan penerangan taman, petugas keamanan Pol PP selalu berpatroli untuk memberi rasa aman;
17. Pedagang setelah berjualan wajib membersihkan sampahnya, disetiap sudut taman perluditempatkan tempat sampah;
18. Pol PP harus sering keliling sehingga pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, Pemkot harus memperhatikan penerangan taman;
19. Pemkot harus lebih memperhatikan kebersihan dan penerangan Taman, sebaiknya Taman Nostalgia diserahkan kepada pihak ke-3 agar pengelolaanya lebih baik;
20. RTH yang telah dibangun mohon tetap dijaga dan perawatan terhadap sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik;
21. Permainan anak-anak perlu diperbaiki dan ditambah perlengkapan lain yang bernuansa menghibur;
22. Lampu penerangan diperbanyak dan kebersihan dilakukan secara rutin;
23. RTH Taman Nostalgia harus dirawat dan didukung dengan fasilitas yang menjadi kesukaan banyak orang;
24. Perhatikan penerangan, kebersihan dan keamanan;
25. Fasilitas belum terpenuhi dan belum terawat;
26. Ditertibkan penjual makanan dan mengkoordinir petugas kebersihan agar lingkungan taman bersih sehingga masyarakat nyaman;
27. RTH Kota Kupang tetap dijaga dengan memperhatikan kebersihan dan penambahan vegetasi;
28. Kebersihan diperhatikan, pos keamanan ditingkatkan dan petugas kebersihan diperbanyak;
29. RTH di Kota Kupang dibuat lebih dari Taman Nostalgia;
30. Ada petugas khusus di setiap sudut taman untuk memantau pengunjung yang datang sehingga tidak membuang sampah sembarangan;
31. Keamanan diperketat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, memperhatikan kamar mandi/WC dan perhatikan penerangan;
32. Menjaga kebersihan dan melestarikan kembali pohon-pohon serta menjaga fasilitas yang ada di dalam taman;

33. Perubahan fungsi RTH harus mempertimbangkan kenyamanan warga, lokasinya jangan sampai membuat warga kehilangan lahan berkumpul dan bermain;
34. Pemkot menata kembali tempat ini, sampah berserakan, menanam kembali tanaman hias dan fasilitas permainan diperhatikan;
35. Kerja sama dengan masyarakat agar melestarikan dan menjaga kebersihan serta ketertiban di taman,
36. Perbaiki sarana dan fasilitas yang ada, ditambahkan pos pengamanan dan di tambahkan juga papan informasi, larangan dan himbauan;
37. Diperhatikan lokasi parkir, pintu masuk harus terarah dan papan informasi berisi larangan dan kewajiban;
38. Perbaiki sarana dan fasilitas, perbanyak Lopo/rumah kecil untuk berteduh;
39. Perlu ditambah WC/kamar mandi, tempat sampah, percantik taman dengan berbagai jenis tanaman hias dan perbanyak pohon-pohon peneduh, pos keamanan serta petugasnya;
40. Kebersihan dijaga, keamanan ditingkatkan dan fasilitas dalam taman di tambahkan lagi.

4.5 Tanggapan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan SKPD terkait di Kota Kupang masih belum mencerminkan kesamaan pemahaman akan peran produk legislasi daerah yang ada dalam pengendalian perubahan fungsi RTH di Kota Kupang, dalam hal ini adalah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) terhadap pengaturan RTH di Kota Kupang sebagaimana dicerminkan dalam cuplikan wawancara berikut:

A. Menyikapi pertanyaan peranan RTRW Kota Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) terhadap pengaturan RTH di Kota Kupang?

Dari 7 (tujuh) responden dari SKPD teknis terkait yang diajukan pertanyaan tersebut semuanya sepakat bahwa peran dokumen tersebut *sangat penting*.

B. Menanggapi pertanyaan apakah Dokumen RTRW Kota Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan RDTK Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) *telah mampu mengakomodir peruntukan RTH* sesuai dengan UU 26 Tahun 2007? (30 % RTH), responden belum sepakat menyatakan *Ya*, sebagian masih mengatakan belum mampu mengakomodir.

C. Menyikapi pertanyaan bagaimanakah menurut anda, pelaksanaanarahandalam RTRW Kota Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) *terhadap perwujudan RTH di Kota Kupang?*

Dari pertanyaan tersebut dapat masih belum memberikan jawaban yang tegas sebagaimana yang diharapkan dalam kajian ini, dan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.35
Tanggapan Pemangku Kepentingan terkait RTH di Kota Kupang

No	PENDAPAT RESPONDEN	ALASAN
1	Pelayanan dilakukan sesuai arahan seperti pada ketentuan advice plan dengan proposisi 10% untuk kegiatan yang bersifat privat dan 20 % untuk kegiatan yang ditempat publik	Dan dua variabel tadi (publik & privat), kemampuan untuk mempertahankan kewajiban 30 % Luas wilayah untuk RTH dapat diwujudkan
2	Dalam RTRW jelas arahan RTH tetapi belum konsisten dalam implementasi	• Koordinasi antar sektor lemah • Belum semua pimpinan memahami tata ruang secara baik • RTH perlu dijabarkan secara teknis • Masih kurang sosialisai
3	Terjadi ketidaksesuaian luasan RTH antara RTRW dan RDTRK Kota Kupang karena kurangnya koordinasi antara dinas yang menyusun RTRW dan dinas yang menyusun RDTRK Kota Kupang sehingga terjadi perbedaan data. • Luasan RTH menurut RTRW yaitu 29,37 % • Luasan RTH menurut RDTRK yaitu 4,16 %	
4	Belum sinkron antara arahan Perda dengan kondisi existing dilapangan	karena penetapan RTH dalam Perda tidak dilakukan survey dan observasi secara ilmiah dan kepemilikan hak atas tanah
5	Luas RTH yang tidak sesuai antara RTRW dan RDTRK Kota Kupang	
6	Perwujudan RTH di Kota Kupang sudah baik tetapi untuk kedepan agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat yang langsung bersentuhan dengan lokasi yang terkena RTH	
7	Sudah sesuai dengan penetapan RTH publik 20 % dan privat 10 % aturan UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Pelaksanaan Perda RTRW sudah mengakomodir persoalan RTH di Kota Kupang

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

D. Menyikapi pertanyaan bagaimanakah menurut anda *telah adanya perubahan fungsi RTH di Kota Kupang ?*

Jawaban dari pertanyaan tersebut, masih belum memberikan jawaban yang tegas sebagaimana yang diharapkan dalam kajian ini, dan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.36
Tanggapan Pemangku Kepentingan terkait Alih Fungsi RTH

No	PENDAPAT RESPONDEN
1	Perubahan fungsi RTH apabila dari hutan konservasi belum ada. Untuk kawasan hutan yang dapat di konversi sudah dilakukan yaitu pada kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dengan standar penempatan sempadan sesuai jarak yang ditetapkan
2	• Perubahan fungsi karena inkonsistensi dalam implementasi dan pengendalian • Penegakan hukum masih lemah • PPNS penataan ruang belum dimanfaatkan secara baik
3	Status dari lahan –lahan RTH di Kota Kupang banyak merupakan lahan milik
4	Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi RTH oleh karena itu perubahan RTH harus dilakukan secara hati-hati agar dikemudian hari tidak membawa dampak yang merugikan
5	lahan RTH adalah milik perorangan
6	Sebaiknya sebelum ada perubahan fungsi RTH perlu dilakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat.
7	Fungsi RTH adalah penetapan undang-undang sehingga ada perubahan fungsi akan mengakibatkan masalah hukum pasal 76-79 UU No 26 Tahun 2007

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

E. Menyikapi pertanyaan Bagaimanakah pendapat anda tentang adanya bangunan-bangunan baru di kawasan Sempadan Pantai dan Sungai ?

Dari pertanyaan tersebut dapat diungkapkan responden masih belum memberikan jawaban yang tegas sebagaimana yang diharapkan dalam kajian ini, dan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.37
Tanggapan Responden akan Adanya Bangunan di Lokasi RTH

No	PENDAPAT RESPONDEN
1	Semua bangunan yang berada dalam sempadan pelanggaran baik sempadan pantai maupun sempadan sungai, untuk itu perlu dijelaskan kenapa tidak di bolehkan adanya bangunan pada daerah sempadan.
2	• Hal ini disebabkan karena Ruang publik telah berubah menjadi ruang privat yang ditandai dengan adanya sertifikat hak milik. • Banyak bangunan sudah ada sebelum aturan tentang sempadan ada. • Pemerintah mempunyai kendala finansial untuk mengembalikan fungsi privat ke fungsi publik karena harus mengganti rugi yang besar • Lemahnya pengendalian
3	Bangunan yang ada di kawasan tersebut bangunan-bangunan ilegal yang tidak memiliki MB
4	Tidak setuju
5	Bangunan yang ada di sempadan pantai dan sungai tidak memiliki MB merupakan bangunan liar
6	Kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dairahkan untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan tentu tidak akan timbul masalah
7	Perlunya penertiban dan ketegasan pemerintah apabila melanggar Perda

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

F. Menyikapi pertanyaan Bagaimanakah menurut anda bila terjadi alih fungsi lahan RTH di Kota Kupang?

Dari pertanyaan tersebut dapat diungkapkan responden masih belum memberikan jawaban yang tegas sebagaimana yang diharapkan dalam kajian ini, dan ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.38
Tanggapan Responden akan Adanya Alih Fungsi RTH

No	PENDAPAT RESPONDEN
1	Kewajiban 30% dari luas wilayah untuk RTH tujuannya agar ekosistem lingkungan tetap terjaga sehingga apabila luas 30% dari wilayah Kota Kupang berkurang untuk RTH maka Kota Kupang akan mengalami perubahan serius terhadap ekosistem yang selama ini menunjang kegiatan manusia yang berada di Kota ini.
2	• Harus dibuat aturan pengendalian yang ketat. • Berusaha membebaskan lahan untuk menggantikannya agar tetap proposional 30% dari luas wilayah. • Sosialisasi
3	Jumlah RTH di Kota Kupang akan berkurang jika setiap tahun mengalami penurunan maka Kota Kupang akan di beri sanksi jika sampai tahun perencanaan tidak menyediakan 20% luasan RTH dan luas keseluruhan Kota Kupang
4	Tidak setuju
5	Siapapun yang melakukan alih fungsi lahan harus di tindak karena dapat mengurangi jumlah RTH di Kota Kupang
6	Alih fungsi lahan RTH disarankan untuk dilakukan kajian-kajian dan sosialisasi
7	Persoalan lingkungan dan sosial

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

G. Menyikapi pertanyaan Bagaimanakah menurut anda tentang regulasi yang dibutuhkan dalam menahan laju perubahan fungsi RTH di Kota Kupang?

Dari pertanyaan tersebut responden masih belum memberikan jawaban yang tegas sebagaimana yang diharapkan dalam kajian ini, sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 4.39
Upaya Menekan Laju Alih Fungsi RTH

No	PENDAPAT RESPONDEN
1	Regulasi sudah ada dan cukup baik, tetapi penerapan tidak dilakukan dengan benar, perencanaan RTH khususnya sudah baik tetapi pengendaliannya berjalan seperti yang diharapkan
2	• Regulasi harus dijalankan secara konsisten • Harus ada regulasi yang mengatur tentang hak-hak masyarakat • Sanksi harus dijalankan tanpa pandang bulu • PPNS tata ruang perlu dilibatkan
3	Harus dibuat regulasi yang jelas untuk mengatur pengawasan, pengendalian serta perawatan RTH yang ada di Kota Kupang
4	Harus ada pengawasan yang jelas terhadap RTH oleh pemerintah
5	Harus dibuat regulasi yang jelas untuk mengatur pengawasan, pengendalian serta perawatan RTH yang ada di Kota Kupang . selain itu status dari kepemilikan lahan RTH juga harus jelas dan bersedia tanah/lahannya diserahkan kepada Pemerintah kota
6	Regulasi yang sudah ditetapkan harusnya dapat diperhatikan fungsi RTH dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat.
7	RTH publik perlu ditata dan dimaksimalkan agar dapat berfungsi sebagai RTH pendukung kawasan perkotaan

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015

H. Menyikapi rekomendasi lain dalam kajian alih fungsi RTH di Kota Kupang?

Dari rekomendasi yang diutarakan responden masih bersifat normatif dan belum menunjukkan adanya saran-saran yang implementatif sebagaimana tabel:

Tabel 4.40
Upaya Menekan Laju Alih Fungsi RTH

No	PENDAPAT RESPONDEN
1	Upayakan agar seluruh perencanaan dilakukan melalui RTRW maupun RUTR terhadap kawasan yang diperuntukan sebagai RTH harus ditegakan. Pengawasan harus lebih sungguh-sungguh, sanksi mesti diterapkan karena luas wilayah tidak bertambah jika pembangunan secara horizontal tidak dimungkinkan maka kita dapat merekomendasikan ke arah vertikal bagi bangunan yang bersifat publik/umum.
2	• Perubahan fungsi RTH harus memperhatikan Hak-hak masyarakat • Pemerintah harus bisa membebaskan lahan untuk dijadikan RTH dengan menyiapkan anggaran yang signifikan • Konsisten dalam implementasi dan pengendalian.
3	Pemerintah lebih serius menangani RTH, selain untuk kenyamanan Kota Kupang juga sudah diamanatkan dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
4	Hijau itu segar dan Nyaman, kaitan dengan perubahan fungsi RTH harus dilakukan hati-hati dan dikaji dengan mendalam oleh semua stakeholder sehingga kedepan tidak membawa dampak yang membahayakan.
5	Pemerintah lebih serius menangani RTH, selain untuk kenyamanan Kota Kupang juga sudah diamanatkan dalam UUD No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
6	Perubahan fungsi RTH perlu kajian dan sosialisasi
7	RTH publik perlu ditata dan dimaksimalkan agar dapat berfungsi sebagai RTH pendukung kawasan perkotaan.

Sumber: Data Penelitian diolah, 2015